



Norwegian Embassy  
Jakarta



# Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban



## **Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban**

### **Tim Penyusun:**

Asry M. Alkazahfa  
Ajeng Gandini Kamilah  
Naomi Rehulina Barus  
Johanna G.S.D. Poerba  
Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari

### **Tim Peneliti:**

Elizabeth Garnistia  
Bahaluddin Surya  
Ove Syaifudin A

### **Penyunting:**

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari  
Audrey K. Mokobombang

### **Peninjau Naskah:**

Maidina Rahmawati

### **Desain Sampul dan Tata Letak:**

Ridlo Ilwafa

### **Lisensi Hak Cipta:**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

### **Diterbitkan oleh:**

Institute for Criminal Justice Reform  
Jl. Departemen Kesehatan Blok B No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax : (62-21) 7981190

### **Dipublikasikan pertama kali pada:**

Mei 2025

Publikasi ini didukung oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial atas dukungan pendanaan dari *The Norwegian Embassy to Indonesia and Timor-Leste* di bawah *project* Percepatan dan Penguatan Advokasi Aturan Turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Materi dalam publikasi ini adalah semata-mata tanggung jawab dari ICJR dan tidak otomatis mencerminkan pandangan dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial maupun dari *The Norwegian Embassy to Indonesia and Timor-Leste*.

## KATA PENGANTAR

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu langkah progresif dalam mengatasi dinamika permasalahan kekerasan seksual yang berada dalam kondisi stagnan—tak kunjung mendapatkan titik terang—baik dari aspek penanganan, perlindungan, maupun pemulihan. Salah satu langkah baik yang ditunjukkan pemerintah dalam undang-undang tersebut adalah dengan dikenalkannya skema Dana Bantuan Korban sebagai skema dana bantuan negara dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual sehingga korban tidak perlu mengandalkan ganti kerugian dari pelaku sebagai sumber utama dalam memulihkan kerugiannya.

Adanya komitmen negara untuk menghadirkan skema Dana Bantuan Korban merupakan langkah progresif, mengingat korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana sering kali tidak diperhatikan pemenuhan hak-haknya. Pada banyak praktik, pelaku tidak mampu untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh korban kekerasan seksual. Oleh karenanya, menghadirkan peran negara dalam pemenuhan hak korban ini menjadi penting guna memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Sebagai skema baru di Indonesia, aplikasi dari konsep ini sudah tentu menjadi hal yang harus dipikirkan dengan baik, termasuk dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan mendukung pelaksanaan mekanisme ini. Bentuk sumber pendanaan tersebut misalnya dapat berasal dari dana hasil tindak pidana, mencakup sanksi finansial hingga harta lelang suatu tindak pidana untuk kemudian disalurkan sebagai pendanaan Dana Bantuan Korban.

Penelitian ini mencoba untuk menepok peluang yang dapat dimanfaatkan dari dana hasil tindak pidana, yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) penegakan hukum untuk dikontribusikan kepada korban melalui mekanisme Dana Bantuan Korban. Pemanfaatan PNBP penegakan hukum untuk Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu penguatan dan pemeliharaan sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga berusaha untuk melihat proyeksi pengembangan skema Dana Bantuan Korban agar dapat juga mencakup seluruh korban tindak pidana, bukan hanya terbatas pada tindak pidana kekerasan seksual.

Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan kami wawancarai, para rekan peneliti, dan pihak pemerintah yang telah berkontribusi pada studi ini. Kami berharap studi ini dapat membuka peluang kontribusi negara terhadap sumber pendanaan Dana Bantuan Korban. Harapannya, kajian mengenai Dana Bantuan Korban dapat terus berkembang baik dalam mengeksplorasi penggunaan dana anggaran negara, tata kelola kelembagaan, maupun aspek-aspek lain yang mendukung aplikasi skema Dana Bantuan Korban di Indonesia.

Jakarta, 9 Mei 2025

**Maidina Rahmawati**

**Plt. Direktur Eksekutif ICJR**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DINAMIKA KONSEP DANA BANTUAN KORBAN DI INDONESIA.....	5
A. Politik Hukum Dana Bantuan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	5
B. Pemetaan Potensi Masalah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban.....	16
1. Ketidakjelasan Penggunaan Sumber Anggaran Negara dalam Pendanaan Dana Bantuan Korban.....	16
2. Ketidakjelasan Sumber Pendanaan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
C. Simpulan.....	26
BAB III PELUANG KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN DANA BANTUAN KORBAN.....	28
A. Urgensi Kontribusi Negara dalam Pemenuhan Kompensasi Korban.....	28
B. Peluang Kontribusi Negara terhadap DBK dalam Mekanisme Saat Ini.....	34
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LPSK.....	34
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.....	38
C. Potensi Pendapatan Hasil Penegakan Tindak Pidana sebagai Sumber Pendanaan Dana Bantuan Korban.....	45
1. Posisi dan Kondisi PNBK Penegakan Hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.....	45
2. Tantangan Penggunaan PNBK Penegakan Hukum Untuk Dana Bantuan Korban	52
3. Peluang Penggunaan PNBK Penegakan Hukum Untuk Dana Bantuan Korban	54
D. Simpulan.....	58
BAB IV DANA BANTUAN KORBAN DALAM RANCANGAN HUKUM ACARA PIDANA.....	60

A.	Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Korban dalam Beberapa Tindak Pidana sebagai Inventarisasi Kebutuhan Pemulihan yang Komprehensif dalam Rancangan KUHAP .....	61
B.	Urgensi Dana Bantuan Korban dalam Agenda Reformasi Hukum Acara Pidana	66
	1. Sumber Pendanaan Dana Bantuan .....	66
	2. Peruntukan Penggunaan Dana Bantuan .....	70
	3. Kategori Tindak Pidana yang Tercakup dalam Skema Dana Bantuan.....	72
C.	Catatan Umum terkait Dana Bantuan Korban .....	74
D.	Simpulan .....	77
BAB V REKOMENDASI KEBIJAKAN .....		79
DAFTAR PUSTAKA.....		81
Profil Tim Penyusun.....		87
Profil Penyunting.....		89
Profil Pembaca Ahli .....		90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Kompensasi dan Dana Bantuan Korban dalam UU TPKS ..	10
Tabel 3. Kriteria Umum dan Khusus Penggunaan Anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya .....	40
Tabel 4. Perbandingan Kriteria Umum dengan Karakteristik Dana Bantuan Korban	43
Tabel 5. Rincian Pendapatan PNBP dari Hasil Penegakan Hukum 2021-2023 .....	48

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah PNBP Hasil Tindak Pidana Tahun 2021-2023 .....	47
---	----

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Perbandingan Jumlah Korban Kekerasan Seksual, Korban Terlindung, dan Permohonan Restitusi.....	29
Diagram 2. Realisasi Restitusi yang dibayarkan Pelaku Kekerasan Seksual .....	31
Diagram 3. Klasifikasi Pelaku dan Jumlah Korban Kekerasan Seksual .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

Korban sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana menjadi bagian sentral dalam proses peradilan pidana yang berorientasi mencapai keadilan. Untuk menghadirkan keadilan tersebut, proses peradilan pidana seharusnya bukan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku semata, melainkan juga terletak pada pemulihan atas penderitaan yang dialami oleh korban. Sayangnya, upaya pemulihan bagi korban tindak pidana di Indonesia sering kali menjadi bagian yang terabaikan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, termasuk terhadap kasus-kasus dengan korban kekerasan seksual.

Pada tahun 2021, terdapat 10.327 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup> Lalu pada tahun 2022, angka kekerasan seksual meningkat sebanyak 13% dengan total sebanyak 11.682 kasus.<sup>2</sup> Pada tahun 2023, SIMFONI-PPA mencatat terdapat 13.156 kasus kekerasan seksual, meningkat sebanyak 12,6% dari total kasus di tahun 2022.<sup>3</sup> Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk sesegera mungkin memberikan respons yang komprehensif atas kasus kekerasan seksual yang timbul, utamanya terhadap pemenuhan keadilan, perlindungan, dan pemulihan korban.<sup>4</sup>

Dengan adanya peningkatan jumlah kasus, maka peningkatan jumlah korban kekerasan seksual juga tak terelakkan. Berbagai dampak negatif dialami oleh korban akibat kekerasan seksual, seperti dampak fisik, psikis, sosial, hingga ekonomi,<sup>5</sup> yang harus dipulihkan. Kondisi ini menyebabkan korban harus mendapat perawatan fisik yang memadai, konseling psikis atas trauma yang dialami korban, pemulihan sosial korban agar mampu kembali hidup bermasyarakat, hingga penggantian atas seluruh biaya yang dikeluarkan korban dan keluarganya (baik yang bersifat materiil maupun immateriil)

---

<sup>1</sup> SIMFONI-PPA, \_\_\_\_, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>2</sup> SIMFONI-PPA, \_\_\_\_, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>3</sup> SIMFONI-PPA, \_\_\_\_, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>4</sup> Siti R.A. Desyana, dkk., *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, Jakarta, 2022, hal. 2.

<sup>5</sup> Maria Isabel Tarigan, dkk., *Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2022, hal. 1.

dalam upaya pemulihan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, perhatian terhadap langkah-langkah pemulihan korban penting untuk dilakukan.

Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menjadi angin segar baru dalam memberikan perlindungan korban kekerasan seksual. Substansi UU TPKS memuat banyak kebaruan, diantaranya yang baru diperkenalkan adalah kemudahan prosedur pelaporan dan penerimaan laporan oleh kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), hingga adanya mekanisme yang berupaya untuk menjamin pemenuhan pembayaran restitusi bagi korban melalui Dana Bantuan Korban (DBK).<sup>6</sup>

Upaya kebaruan hukum tersebut harus juga diiringi dengan komitmen untuk menjalankan hukum yang baru tersebut, mengingat angka kekerasan seksual juga terus terjadi. Apabila merujuk pada UU TPKS, salah satu bentuk pemulihan korban dilaksanakan melalui restitusi, yang dimaknai sebagai pembayaran ganti rugi oleh pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban.<sup>7</sup> Sistem restitusi sebelum UU TPKS sebetulnya sudah diakomodasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan restitusi di Indonesia hingga kini masih mengandung sejumlah kendala. Pada 2023 misalnya, jumlah korban yang mengajukan permohonan restitusi sebanyak 591 atau 4% dari total 13.156 kasus kekerasan seksual. Dari permohonan tersebut, perhitungan restitusi berdasarkan putusan pengadilan mencapai Rp2 miliar. Namun, realisasi yang dibayarkan oleh pelaku hanya sebanyak 9% atau sekitar Rp 190 juta. Adapun terdapat Rp1,8 miliar sisa restitusi yang tidak dibayarkan pelaku kepada korban.<sup>8</sup>

Untuk mengisi kekurangan atau ketidakmampuan pelaku dalam membayar ganti rugi kepada korban, UU TPKS mengatur kebaruan mekanisme restitusi dengan skema Dana Bantuan Korban (DBK) sehingga kekosongan tersebut dapat diisi dengan kontribusi negara. Sederhananya, apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada korban, negara akan memberikan kompensasi kepada korban yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>8</sup> Data di olah ICJR berdasarkan Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023.

disalurkan melalui DBK.<sup>9</sup> Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk mempersiapkan pendanaan DBK dalam rangka memenuhi restitusi yang tidak dibayarkan sepenuhnya oleh pelaku tindak pidana. Sebagaimana realitas pembayaran restitusi pada tahun 2023, maka melalui DBK negara harus dapat mengeluarkan sejumlah dana dalam memenuhi kebutuhan restitusi korban.

Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual tidak mengajukan permohonan restitusi. Apabila mayoritas korban mengajukan restitusi, negara akan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dari jumlah restitusi yang belum terpenuhi pada tahun 2023. Hal ini tentu akan memakan alokasi anggaran negara. Namun demikian, salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung DBK adalah melalui penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil penegakan hukum tindak pidana atau yang dikenal dengan PNBP Penegakan Hukum. Penegakan hukum pidana dilakukan karena ada kepentingan korban yang dirugikan, sehingga semestinya penegakan hukum tidak berhenti sampai penjatuhan pidana terhadap pelaku, melainkan turut memberi kompensasi pemulihan bagi korban.

Praktik pemanfaatan dana dari hasil penegakan hukum pidana untuk pembayaran restitusi kurang bayar oleh pelaku maupun untuk pemenuhan layanan hak korban sebetulnya bukanlah praktik baru. Di Amerika Serikat, pendanaan *victim trust fund* dialokasikan dari denda tindak pidana federal, penyitaan, hasil penilaian khusus, dan bukan dari uang pembayaran pajak.<sup>10</sup> Belajar dari praktik-praktik negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan konsep DBK, tulisan ini akan meninjau berbagai alternatif sumber pendanaan DBK, termasuk mengidentifikasi penggunaan PNBP penegakan hukum pidana untuk dana bantuan.

Untuk memberi konteks, pada BAB II, tulisan ini menguraikan konsep awal DBK yang diusulkan serta permasalahan rencana implementasi DBK dalam peraturan pelaksana

---

<sup>9</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan, “(1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukup biaya restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan”; “(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.”

<sup>10</sup> Skema dana bantuan korban dilakukan melalui mekanisme *Crime Victim Funds* berdasarkan *Victims of Crime Act 1984 (VOCA)* dimana pendanaan dilakukan melalui pendapatan negara bukan pajak (*non-tax revenue*). Lihat Office for Victims of Crime, *Crime Victims Fund Overview*, <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund>, diakses pada 20 Januari 2025

DBK. Kemudian pada BAB III, tulisan ini menguraikan peluang kontribusi negara terhadap DBK, termasuk penggunaan PNBPN Penegakan Hukum untuk korban dengan menginventarisasi tantangan dan peluang dalam mekanisme alokasi keuangan negara. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi anatomi PNBPN, kemudian menjawab bagaimana anggaran negara dapat berpotensi memenuhi hak-hak korban dalam sistem keuangan Indonesia saat ini. Selanjutnya di BAB IV, tulisan ini menggambarkan potensi pengembangan DBK secara lebih luas melalui pengaturan DBK dalam hukum acara pidana ke depan. Dalam penulisan bab tersebut, dimungkinkan terdapat istilah dan konsep restitusi, kompensasi, serta DBK yang berbeda dengan konsepsi yang tersedia dalam UU TPKS. Terakhir BAB V akan menguraikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemanfaatan PNBPN Penegakan Hukum untuk DBK.

## **BAB II**

### **DINAMIKA KONSEP DANA BANTUAN KORBAN DI INDONESIA**

Bab ini membahas Dana Bantuan Korban di Indonesia yang diperkenalkan dalam UU TPKS. Bagian pertama Bab ini dimulai dengan membahas perjalanan DBK secara singkat pada proses penyusunan rancangan undang-undang hingga disahkan menjadi UU TPKS. Penjelasan ini memberikan konteks mengenai konsep DBK yang hendak diimplementasikan di Indonesia, sebagai bahan untuk menganalisis perkembangan realisasinya saat ini.

Bagian kedua Bab ini kemudian membahas tinjauan terhadap potensi masalah yang timbul terkait dengan anggaran negara dalam naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK). Selain itu, DBK yang diharapkan dapat mengintegrasikan praktik pemulihan justru menimbulkan tumpang tindih mengenai pendanaan DBK dalam pelaksanaan pemenuhan pemulihan korban. Oleh karena itu, bagian ini akan menganalisis dinamika yang muncul antara RPP DBK dengan peraturan terkait, khususnya dalam tumpang tindih pendanaan pemulihan korban.

#### **A. Politik Hukum Dana Bantuan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual sebagai kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, melainkan juga kejahatan yang merampas martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus segera dihapuskan.<sup>11</sup> Korban kekerasan seksual berpotensi mengalami luka secara fisik, potensi kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan tidur, gangguan kecemasan, hingga menimbulkan trauma berkepanjangan. Secara sosial, kekerasan seksual dapat berdampak pada keinginan untuk mengisolasi diri sendiri dan takut menjalin hubungan. Sedangkan secara ekonomi, banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual berhenti dari pekerjaannya sehingga mengakibatkan korban kehilangan sumber penghidupan.<sup>12</sup> Adapun kelompok

---

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal. 2.

<sup>12</sup> Maria Isabel Tarigan, dkk., *Op. Cit.*, hal. 1-2.

masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas bahkan sulit mendapat akses atas perlindungan.<sup>13</sup>

Sebelum UU TPKS hadir, telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual meskipun masih sangat terbatas bentuk dan lingkupnya, khususnya berkaitan dengan hak spesifik bagi korban kekerasan seksual.<sup>14</sup> Oleh karena itu, disahkannya UU TPKS membawa angin segar yang mampu menjawab permasalahan ketiadaan regulasi dengan diaturnya hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penanganan dimaksudkan dalam konteks pemberian layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum, pemulangan, hingga reintegrasi sosial.<sup>15</sup> Perlindungan berupa pemenuhan hak atas rasa aman.<sup>16</sup> Sedangkan hak pemulihan, meliputi upaya-upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.<sup>17</sup>

Perhatian UU TPKS terhadap korban sejalan dengan *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi sidang umum PBB tahun 1985. Prinsip ini memuat pengakuan hak korban, antara lain hak atas akses keadilan dan perlakuan yang adil (*access to justice and fair treatment*), hak restitusi (*restitution*), hak kompensasi (*compensation*), dan hak atas pendampingan (*assistance*).<sup>18</sup> Apabila dicermati, terdapat konsep serupa dalam prinsip ini dalam dengan UU TPKS, yaitu perihal restitusi, kompensasi, hingga dana nasional khusus korban.

Pada konteks restitusi, prinsip ini mengatur bahwa pelaku atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas tindakannya untuk secara proporsional memenuhi restitusi kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut meliputi penggantian biaya kerugian yang sudah dialami serta penggantian biaya yang keluar akibat adanya viktimisasi dan biaya layanan untuk merestorasi korban. Ketika ganti kerugian tidak mampu dipenuhi oleh pelaku, negara harus berusaha untuk menyediakan kompensasi finansial bagi korban kekerasan yang menderita kerugian, ataupun keluarga atau

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>18</sup> *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985.*

tanggung yang ditinggalkan dari korban yang meninggal atau korban yang menderita dan mengalami inkapasitasi akibat viktimisasi yang ia alami. Adapun dalam rangka pemberian kompensasi korban, negara harus membangun dan memperkuat dana nasional khusus untuk ganti kerugian korban.

Berdasarkan uraian di atas, UU TPKS dapat dikatakan telah mengejawantahkan prinsip-prinsip dari *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* melalui ketentuan terkait restitusi, kompensasi, dan DBK sebagai bentuk penguatan hak korban kekerasan seksual. Tindak lanjut atas pemenuhan hak tersebut, negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pembiayaan dan pemenuhan hak korban dalam skema DBK.

Bahasan tentang DBK sebagai dana nasional khusus untuk korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mulanya belum muncul dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).<sup>19</sup> Baru pada akhir 2021, dengan merespon draf RUU TPKS yang muncul pada Desember 2021, DBK mulai disuarakan sejalan dengan rekomendasi diperkenalkannya kompensasi,<sup>20</sup> yakni ganti kerugian korban yang ditanggung oleh negara, untuk menjamin restitusi dibayarkan kepada korban tidak perlu bergantung pada pelaku tindak pidana.

Secara filosofis, kehadiran kompensasi berangkat dari paradigma bahwa pengaturan yang hanya memfokuskan pembebanan restitusi kepada pelaku hanya akan membuat korban bergantung pada kemampuan pelaku dan negara absen dalam upaya memulihkan korban. Kompensasi dinilai sebagai bentuk kehadiran negara atas ketidakmampuan negara menghadirkan, menjamin, dan memenuhi hak rasa aman setiap warga negara dari setiap tindak kekerasan seksual. Tanggung jawab negara dan

---

<sup>19</sup> Hal ini tergambar pada perkembangan *draft* yang belum memperkenalkan mekanisme kompensasi atau restitusi yang dibayarkan oleh negara. Lihat Girlie Lipsky Aneira Ginting dan Maidina Rahmawati, *Perjalanan (Panjaaaang) Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Bagaimana Perjalanannya dan Apa yang Harus didorong ada dalam RUU PKS*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 31.

jaminan hak asasi manusia ini telah tertuang dalam Pasal 3 DUHAM<sup>21</sup>, Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945<sup>22</sup>, dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>23</sup>.

Secara sosiologis, kompensasi hadir karena implementasi restitusi selama ini menimbulkan beberapa catatan, salah satunya karena sulitnya aparat penegak hukum merampas aset pelaku untuk pembayaran restitusi sampai dengan keterbatasan harta yang dapat dirampas dari pelaku untuk restitusi korban.<sup>24</sup> Terlebih, mayoritas pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan dekat dengan korban<sup>25</sup> sehingga restitusi yang dibebankan kepada pelaku menciptakan situasi rumit dan beban bagi korban, belum lagi apabila pelaku berasal dari kelompok ekonomi rentan<sup>26</sup>. Oleh karena itu, kompensasi yang disediakan oleh negara melalui DBK merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan pemantauan perjalanan UU TPKS sejak 2017 hingga UU TPKS disahkan pada 9 Mei 2022,<sup>27</sup> pada mulanya naskah yang disiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) pada 2017 hingga naskah RUU TPKS 2021 menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum memiliki muatan kompensasi dan DBK. Muatan kompensasi dan

---

<sup>21</sup> Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

<sup>22</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

<sup>23</sup> Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

<sup>24</sup> ICJR, *Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS*, <https://icjr.or.id/perlu-terobosan-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-icjr-dan-ijrs-dukung-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-atau-dana-bantuan-korban-dalam-ruu-tpks/>, diakses pada 2 November 2024.

<sup>25</sup> Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang-orang terdekat dengan korban, dengan mantan pacar memimpin jumlahnya (550 kasus), diikuti oleh pacar (462 kasus) dan suami (174 kasus). Lihat Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>.

<sup>26</sup> ICJR, *Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS*, <https://icjr.or.id/perlu-terobosan-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-icjr-dan-ijrs-dukung-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-atau-dana-bantuan-korban-dalam-ruu-tpks/>, diakses pada 2 November 2024.

<sup>27</sup> ICJR, *Rekam Jejak Perjalanan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2017-2022)*, <https://icjr.or.id/perjalanan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>, diakses pada 2 November 2024.

DBK baru dicantumkan pada naskah RUU TPKS per 31 Maret 2022 dan disetujui oleh Panitia Kerja DPR dan Pemerintah (tingkat I) pada 6 April 2022.<sup>28</sup>

“Berdasarkan diskusi dengan ICJR, ketika penyusunan prolegnas 2020-2024 di awal periode (November 2019), saya mengajukan usul inisiatif RUU tentang Sistem dan Bantuan Korban Kejahatan dengan materi *Victim Trust Fund* (VTF) ini. Akhirnya usulan berubah bentuknya menjadi revisi UU Perlindungan Saksi & Korban dengan materi VTF ini.” - *Taufik Basari, Anggota DPR RI Periode 2019-2024*

"Itu *victim trust fund*, itu dana bantuan korban kekerasan seksual. Itu usulan ICJR di webinar kemarin," – *Willy Aditya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, DPR RI, 2 Maret 2022.*<sup>29</sup>

Terhadap naskah RUU TPKS per 31 Maret 2022, koalisi masyarakat sipil memberikan masukan kepada DPR mengenai skema pengelolaan DBK yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari anggaran negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP),<sup>30</sup> termasuk sanksi pidana finansial, *corporate social responsibility* (CSR), hingga sumbangan/donasi untuk diolah dan disalurkan untuk program pemenuhan hak korban. Rekomendasi tersebut kemudian diterima oleh Anggota Komisi III DPR RI dan Ketua Panja RUU TPKS.

---

<sup>28</sup> Naskah Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disetujui oleh Panja DPR dan Pemerintah (tingkat I), [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR-Upload-060422-DRAFT-RUU-TPKS-BERSIH-FINAL\\_1456wib.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR-Upload-060422-DRAFT-RUU-TPKS-BERSIH-FINAL_1456wib.pdf).

<sup>29</sup> Kompas.com, *Panja Upayakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Akomodasi Bantuan Dana bagi Korban Kekerasan Seksual,* <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/13460081/panja-upayakan-ruu-tpks-akomodasi-bantuan-dana-bagi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 November 2024

<sup>30</sup> ICJR, *Anggota DPR Dukung Victim Trust Fund dalam Rancangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Hal Teknis Perlu Diperhatikan,* 2022, <https://icjr.or.id/anggota-dpr-dukung-victim-trust-fund-dalam-ruu-tpks-hal-teknis-perlu-diperhatikan/>, diakses pada 2 November 2024.

**Tabel 1. Perkembangan Kompensasi dan Dana Bantuan Korban dalam UU TPKS<sup>31</sup>**

Draft RUU 2017	Draft RUU 8 Desember 2021	Draft RUU dan DIM Pemerintah 31 Maret 2022	Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil	RUU TPKS 6 April 2022 & UU No. 12/2022 tentang TPKS
Paragraf 2 Ganti Kerugian dalam Penuntutan	Bagian Keempat  Restitusi	Bagian Keempat  Restitusi	Bagian Keempat  Restitusi	Bagian Keempat  Restitusi
Pasal 48	Pasal 24 ayat (11)	Pasal 23 ayat (13) – (16)	Pasal 23 ayat (13) dan ayat (14)	Pasal 35
(3) Dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemauan untuk membayar Ganti Kerugian, Penuntut Umum wajib mengajukan sita Ganti Kerugian atas harta benda terdakwa kepada pengadilan.  (4) Dalam hal terjadi upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang dilakukan oleh terdakwa, Keluarga terdakwa dan/atau	(11) Jika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, maka pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 (satu) tahun.  (12) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan	(13) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 (satu) tahun.  (14) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud ayat (13) merupakan Korporasi, dilakukan	(13) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi biaya restitusi, atau pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada Korban, negara memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang didasarkan pada penilaian LPSK.	(1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.  (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.

<sup>31</sup>ICJR, *Perjalanan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, <https://icjr.or.id/perjalanan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>, diakses pada 2 November 2024.

Draft RUU 2017	Draft RUU 8 Desember 2021	Draft RUU dan DIM Pemerintah 31 Maret 2022	Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil	RUU TPKS 6 April 2022 & UU No. 12/2022 tentang TPKS
kelompoknya, tidak mempengaruhi dakwaan, tuntutan, dan Hak Korban atas Ganti Kerugian.	bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	<p>penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(15) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14) dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional.</p> <p>(16) Dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada Korban, negara memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan negara</p>	(14) Kompensasi sebagaimana dalam ayat (13) dibayarkan oleh negara melalui Dana Bantuan Korban ( <i>Victim Trust Fund</i> ).	<p>(3) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

Draft RUU 2017	Draft RUU 8 Desember 2021	Draft RUU dan DIM Pemerintah 31 Maret 2022	Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil	RUU TPKS 6 April 2022 & UU No. 12/2022 tentang TPKS
		yang didasarkan pada penilaian LPSK.		
			Penjelasan Pasal 23 ayat (14)	Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21
			<p>Dana Bantuan Korban (<i>Victim Trust Fund</i>) adalah mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana baik kepada korban atau ahli warisnya dan/atau lembaga penyedia layanan bagi korban.</p> <p>Dana yang dikelola Dana Bantuan Korban (<i>Victim Trust Fund</i>) dapat berasal dari APBN, sanksi finansial, penerimaan negara bukan pajak, CSR, hibah, donasi atau pihak ketiga lainnya.</p>	Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Draft RUU 2017	Draft RUU 8 Desember 2021	Draft RUU dan DIM Pemerintah 31 Maret 2022	Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil	RUU TPKS 6 April 2022 & UU No. 12/2022 tentang TPKS
			Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) juga dapat berasal dari dana abadi.	
		Pasal 59/68 Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT PPA diatur dalam Peraturan Pemerintah/ peraturan presiden	Pasal 59/68 1. Pendanaan penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban oleh UPTD PPA dapat berasal dari Dana Bantuan Korban ( <i>Victim Trust Fund</i> ). 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan Peraturan Presiden.

Draft RUU 2017	Draft RUU 8 Desember 2021	Draft RUU dan DIM Pemerintah 31 Maret 2022	Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil	RUU TPKS 6 April 2022 & UU No. 12/2022 tentang TPKS
			<p>Pasal tambahan</p> <p>(1) Dana Bantuan Korban (<i>Victim Trust Fund</i>) dikelola oleh LPSK.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Dana Bantuan Korban (<i>Victim Trust Fund</i>) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>	

Perkembangan pengaturan DBK dapat lebih jelas dicermati pada **Tabel 1** di atas. Setidaknya terdapat dua model pengaturan DBK yang direkomendasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. *Pertama*, DBK akan disalurkan untuk membayar restitusi apabila harta pelaku kekerasan seksual tidak mencukupi untuk pemenuhan restitusi, atau pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban. *Kedua*, DBK juga direkomendasikan agar dapat mendanai penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban oleh UPTD PPA sebagai pihak yang memberi layanan kekerasan seksual dalam UU TPKS.

Rekomendasi yang diajukan diamini sebagian oleh DPR dan Pemerintah dalam UU TPKS, yaitu rekomendasi pertama bahwa UU TPKS mengamanatkan tidak hanya restitusi tetapi juga kompensasi bagi korban yang bersumber dari DBK. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU TPKS, yaitu jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan<sup>32</sup> yang pendanaannya berasal dari DBK. Namun demikian, rekomendasi kedua tidak diakomodir padahal rekomendasi DBK untuk pendanaan penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif bagi korban oleh UPTD PPA adalah hal yang krusial dan sangat dibutuhkan oleh korban.

UPTD PPA bertugas untuk memberi layanan yang terjangkau, cepat, terintegrasi, dan komprehensif bagi korban termasuk korban kekerasan seksual.<sup>33</sup> Namun dalam UU TPKS, DBK yang diakomodir hanya diperuntukkan untuk pemenuhan pembayaran restitusi oleh pelaku yang tidak mampu membayar restitusi korban dan hanya yang berbasis putusan pengadilan, serta tidak mencakup biaya pemulihan yang disediakan oleh UPTD PPA atau instansi lain yang relevan. Padahal, kehendak negara dalam menyediakan bantuan korban menjadi momentum tepat untuk mengembangkan dana pemulihan yang lebih terpadu dalam mendukung pemenuhan hak korban.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Saat ini, UPTD PPA baru terbentuk sebanyak 238 unit di kabupaten/kota seluruh Indonesia dari total 416 wilayah. Lihat Rinto Leonardo S, *Dorongan Implementasi Dana Bantuan Korban dan Pelayanan Korban Kekerasan Seksual*, <https://infid.org/dorongan-implementasi-dana-bantuan-korban-dan-pelayanan-korban-kekerasan-seksual/>, diakses pada 10 Maret 2025.

RPP DBK seharusnya dapat menjadi momentum untuk mengatasi pendanaan bantuan korban yang terpadu. Namun, perkembangan pembentukan RPP menunjukkan sebaliknya. Hal ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## **B. Pemetaan Potensi Masalah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban**

Dalam pengimplementasian DBK, UU TPKS melalui Pasal 35 ayat (4) mengamanatkan untuk dibentuk suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan DBK. Hingga tulisan ini dibuat, RPP DBK telah melalui serangkaian pembahasan. Merujuk pada draf RPP DBK,<sup>34</sup> setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan. *Pertama*, terkait ketidakjelasan penggunaan sumber anggaran negara untuk pendanaan DBK. Ketidakjelasan eksistensi anggaran negara ini menimbulkan kekhawatiran hilangnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak korban kekerasan seksual. *Kedua*, terkait konflik kewenangan pemulihan korban dalam RPP DBK dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Penggunaan DBK seakan mengalami transposisi makna, yang pada mulanya ditujukan untuk kompensasi, kini direncanakan untuk memenuhi pemulihan korban. Perubahan ini kemudian menimbulkan kebingungan terkait sumber penggunaan dana untuk pemulihan dengan tindakan pemulihan yang mungkin sama namun dengan sumber dana berbeda dalam peraturan lainnya.

### **1. Ketidakjelasan Penggunaan Sumber Anggaran Negara dalam Pendanaan Dana Bantuan Korban**

Menilik Draft RPP DBK yang dapat diakses oleh masyarakat sipil versi September 2024, sumber pendanaan DBK yang berasal dari anggaran negara tertuang dalam Pasal 2, yaitu:

*“Sumber pendanaan Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Secara umum, rumusan ini serupa dengan Pasal 35 ayat (3) UU TPKS. Namun, RPP DBK yang diharapkan dapat memberikan penjabaran lebih rinci sebagai turunan UU TPKS

---

<sup>34</sup> Per Agustus 2023 – September 2024

justru belum menjawab persoalan terkait bagaimana negara berkontribusi dalam pendanaan DBK. Nomenklatur “anggaran negara” bahkan hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam Pasal 2. Pada pasal-pasal RPP DBK lainnya, khususnya Bab III tentang Pengelolaan Dana Bantuan Korban, mengatur secara terbatas pengelolaan dana pada proses penghimpunan serta peruntukan dan pemanfaatan. Penghimpunan yang dimaksudkan di sini adalah proses LPSK dalam menghimpun dana yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan mekanisme hibah.<sup>35</sup> Sementara itu, tidak ditemukan satu pasal pun yang menjelaskan proses pengalokasian anggaran negara, seperti berapa persen anggaran negara yang dapat dialokasikan untuk DBK hingga darimana asal dana anggaran negara—apakah melalui pajak, PNBPN, atau hibah.

Apabila anggaran negara sungguh-sungguh akan dikontribusikan untuk DBK, seharusnya RPP DBK dapat memuat ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian atau setidaknya ketentuan yang menyatakan harus diaturnya pengalokasian anggaran negara untuk DBK. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menjadikan sumber anggaran negara sulit dialokasikan untuk DBK. RPP DBK semestinya secara tegas mengatur paling tidak asal pendanaan yang dimaksudkan sehingga RPP DBK setelah disahkan ke depan dapat menjadi landasan hukum bagi aturan di bawahnya—misalnya Peraturan Menteri Keuangan—untuk memuat ketentuan teknis pengalokasian anggaran. Ketiadaan ketentuan yang mengamankan sumber pendanaan anggaran negara yang dimaksud menimbulkan kebingungan bagi LPSK dalam menetapkan mekanisme alokasi anggaran, yang pada akhirnya tujuan pendanaan bantuan bagi korban kekerasan seksual berisiko tidak terpenuhi dengan maksimal.

## **2. Ketidakjelasan Pendanaan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

UU TPKS dan berbagai peraturan pelaksanaannya<sup>36</sup> menyatakan pemulihan sebagai salah satu hak korban yang melingkupi segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik,

---

<sup>35</sup> Pasal 5 Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, per September 2024.

<sup>36</sup> Berbagai peraturan pelaksana yang dimaksud adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

mental, spiritual, dan sosial korban,<sup>37</sup> yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih rinci, Pasal 70 UU TPKS menyatakan hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi, dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial. Artinya, pemberian hak restitusi merupakan bagian dari pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berbeda dengan kedudukan restitusi di atas, Pasal 30 ayat (1) UU TPKS justru menempatkan restitusi sebagai salah satu bentuk hak korban yang terpisah dari layanan pemulihan. Artinya, terdapat inkonsistensi perumusan materi tentang kedudukan restitusi dan hubungannya dengan pemulihan. Dengan demikian, posisi restitusi sebagai bagian dari hak korban menjadi tidak jelas, apakah bagian dari layanan pemulihan atau justru hak yang berdiri sendiri. Hal ini akan berimplikasi pada kompensasi yang merupakan mekanisme yang ditanggung oleh negara apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak mampu membayar lunas restitusi yang diputus pengadilan.<sup>38</sup>

Permasalahan mengenai penafsiran restitusi sebagai pemulihan atau tidak, sejatinya menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa DBK hanya ditujukan untuk penggunaan dana kompensasi, namun tidak dengan bentuk layanan atau pemulihan lainnya? Padahal, penggantian biaya restitusi korban yang diajukan dalam mekanisme kompensasi melalui DBK mencakup biaya perawatan medis dan/atau psikologis<sup>39</sup>, di mana aspek ini merupakan salah satu pembiayaan yang dijangkau dalam layanan pemulihan.<sup>40</sup>

Pada prinsipnya, korban berhak atas pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.<sup>41</sup> Pelaksanaan pemulihan dapat dilakukan sebelum dan selama proses

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

<sup>38</sup> Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi dan kompensasi berada dalam satu gugus pengaturan yang bersifat melekat.

<sup>39</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>40</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>41</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

peradilan,<sup>42</sup> maupun setelah proses peradilan (pasca adjudikasi).<sup>43</sup> Ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual, UPTD PPA,<sup>44</sup> unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat<sup>45</sup> adalah lembaga yang menerima laporan korban tindak pidana kekerasan seksual sekaligus lembaga yang memberikan pendampingan dan **pelayanan terpadu**<sup>46</sup> yang dibutuhkan korban,<sup>47</sup> termasuk hak atas pemulihan.

Berdasarkan Pasal 73 UU TPKS, penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>42</sup> Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik,
- b. penguatan psikologis,
- c. pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan,
- d. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban,
- e. pendampingan hukum,
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas,
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman,
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual,
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban, penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban,
- j. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman, dan
- k. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik. Sementara itu, pemulihan setelah proses peradilan.

<sup>43</sup> Pasal 70 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

<sup>44</sup> Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>46</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pelayanan terpadu merupakan penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>47</sup> Pasal 40 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Republik Indonesia yang melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, bidang sosial, bidang hukum dan hak asasi manusia, bidang luar negeri, bidang pemerintahan dalam negeri, bidang pendidikan, bidang agama, kepolisian, LPSK, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan institusi lainnya.<sup>48</sup> Penyelenggaraan tersebut dilakukan melalui penanganan kasus berdasarkan pemenuhan hak korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional serta rujukan akhir yang disampaikan oleh UPTD PPA provinsi.<sup>49</sup>

Salah satu bentuk layanan pemulihan yang dapat diakses korban pasca adjudikasi adalah penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Penyediaan kebutuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian tim terpadu. Tim terpadu ini dibentuk oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.

Berbeda dengan kementerian yang disebutkan dalam penyelenggaraan terpadu, tim terpadu akan melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan tidak hanya bersifat koordinasi antar kementerian, namun bersifat kelembagaan yang bertanggungjawab dalam melakukan penilaian pemenuhan hak korban dan memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait dalam pemberian layanan jaminan sosial kepada korban.<sup>50</sup> Ketentuan lebih lanjut terkait tata kerja tim terpadu akan diatur melalui peraturan menteri.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 menuliskan institusi lainnya dalam penyelenggaraan terpadu, meliputi kementerian/lembaga terkait, organisasi penyandang disabilitas, lembaga adat, dan organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.

<sup>49</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, pelindungan, dan pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

<sup>50</sup> Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, pelindungan, dan pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.

<sup>51</sup> Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, pelindungan, dan pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.

Kembali kepada hak-hak korban dalam mendapatkan pemulihan, salah satu bentuk pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah pemberian hak restitusi dan kompensasi mencakup penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang juga dijangkau dalam layanan pemulihan. Artinya, terdapat layanan yang sama dalam dua kategori layanan, baik yang biayanya dijangkau oleh restitusi dan kompensasi maupun yang dijangkau oleh layanan pemulihan. Persoalannya, ketidakjelasan restitusi dan/atau kompensasi sebagai bagian dari pemulihan atau sebagai bentuk hak korban yang berdiri sendiri turut berdampak terhadap ruang lingkup pemanfaatan DBK.

Apabila merujuk pada Pasal 35 ayat (2) UU TPKS, secara tegas DBK hanya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan restitusi yang tidak dapat dibayarkan atau restitusi kurang bayar dari pelaku yang tidak memiliki harta kekayaan atau hartanya tidak cukup untuk membayar restitusi, atau biasa kita sebut sebagai kompensasi. Lebih lanjut, DBK pada UU TPKS ditafsirkan sebagai **dana kompensasi negara** kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>52</sup> Dalam hal ini, restitusi yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku akan ditanggung oleh negara melalui DBK. Artinya, kompensasi tersebut mencakup pula ganti rugi terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang dijangkau dalam restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.

Di samping itu, perawatan medis dan/atau psikologis sebagai bagian dari kategori layanan pemulihan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan terpadu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di tingkat pusat, penyelenggaraan terhadap perawatan medis dan/atau psikologis masuk dalam kategori layanan pemulihan dikoordinasikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Artinya, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab KemenPPPA. Sedangkan di tingkat daerah, penyelenggaraan layanan terpadu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dilakukan oleh UPTD PPA maupun unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial. Secara kelembagaan, UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis operasional yang berada dalam pengawasan KemenPPPA.<sup>53</sup> Pelaksanaan kelembagaan dan penyelenggaraan layanan terpadu

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang

termasuk perawatan medis dan/atau psikologis dalam kategori layanan pemulihan oleh UPTD PPA tersebut mendapatkan pendanaan dari KemenPPPA.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila korban telah memperoleh pelayanan terpadu berdasarkan UU TPKS, seyogianya korban tidak dapat lagi mengajukan restitusi terkait penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis secara paralel. Hal ini dikarenakan komponen restitusi yang dapat dibayarkan oleh pelaku beririsan dengan pemberian pelayanan terpadu berdasarkan UU TPKS. Apabila korban mendapatkan restitusi atau kompensasi, namun juga memperoleh pelayanan terpadu, maka akan sangat mungkin terjadi *double funding* atau pendanaan ganda terhadap korban atas komponen ganti rugi atau pelayanan yang sama dari lembaga pemerintah yang berbeda-beda. Praktik maladministrasi seperti itu memperlihatkan ketiadaan koordinasi yang memadai antar kementerian dan lembaga dalam penyusunan kebijakan.

Selain tumpang tindih, pendanaan ganda juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko. Alokasi pendanaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan korban tertentu yang masuk dalam beberapa kualifikasi layanan berdasarkan UU TPKS dan peraturan pelaksanaannya serta UU Perlindungan Saksi dan Korban berpotensi menerima bantuan secara berlebih, sementara korban lain mungkin saja kurang terlayani atau bahkan tidak menerima bantuan sama sekali, sehingga mengurangi dampak pendanaan secara keseluruhan. Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Muatan serupa juga diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 70 UU TPKS. Korban berhak atas penanganan yang terdiri atas penguatan psikologis dan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, serta berhak atas layanan pemulihan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Terdapat bentuk layanan korban yang serupa namun dengan mekanisme yang berbeda berdasarkan masing-masing regulasi.

---

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

<sup>54</sup> Dalam konteks pemerintahan daerah, UPTD PPA merupakan tugas pembantuan dari pemerintahan pusat. Pendanaanya dilakukan melalui APBN yang disalurkan melalui Kementerian/Lembaga terkait untuk dilaksanakan oleh daerah. Lihat Kementerian Keuangan, *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=1966>, diakses 18 Maret 2025.

Sebelum UU TPKS mewajibkan pembentukan UPTD PPA, KemenPPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Akan tetapi, peraturan ini belum dijadikan sebagai dasar pembentukan UPTD PPA bagi setiap daerah sehingga kelembagaan penanganan kasus masih beragam.<sup>55</sup> Hal ini juga berimplikasi pada minimnya anggaran penanganan kasus yang<sup>56</sup> sangat kecil di berbagai daerah.<sup>57</sup> Dengan adanya urgensi pembentukan UPTD PPA melalui UU TPKS, KemenPPPA kemudian mendorong peningkatan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK Non Fisik) kepada provinsi dan kabupaten/kota. Menurut KemenPPPA, 305 Kabupaten/Kota sudah menerima DAK Non-Fisik tahun 2024 dengan peningkatan nilai nominal dari Rp101 miliar tahun 2021 menjadi Rp132 miliar tahun 2024.<sup>58</sup> Tidak hanya itu, KemenPPPA melalui APBN disinyalir menyiapkan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk 71 kabupaten/kota dengan nilai mencapai Rp252 miliar di tahun 2025.<sup>59</sup>

Kendati demikian, dengan ditetapkannya kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun 2025, rencana penggelontoran dana di tahun 2025 menjadi tidak mungkin. KemenPPPA mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp146,88 miliar atau 48,6 persen dari pagu awal sebesar Rp 300 miliar,<sup>60</sup> sedangkan sisa anggaran sekitar Rp153,76 miliar lebih diprioritaskan untuk gaji dan operasional.<sup>61</sup> Pemangkasan ini berimplikasi pada tidak

---

<sup>55</sup> Nurlaila Hafidzhoh, *dkk.*, *Policy Paper Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*, International NGO Forum For Indonesian Development, 2022, hal. 48-49.

<sup>56</sup> Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

<sup>57</sup> Nurlaila Hafidzhoh, *Op. Cit.*, hal. 42.

<sup>58</sup> KemenPPPA, *Rakornas PPPA 2024, Menteri PPPA Minta Dana Alokasi Khusus Non-Fisik dan Fisik Dipertanggungjawabkan Tepat Sasaran*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI3MQ==>, diakses pada 18 Maret 2025.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Firda Janati dan Novianti Setuningsih, *Anggaran Dipangkas Hampir Setengah, KemenPPPA Prioritaskan Gaji dan Tukin Pegawai*, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/19584181/anggaran-dipangkas-hampir-setengah-kemenpppa-prioritaskan-gaji-dan-tukin>, diakses pada 18 Maret 2025

<sup>61</sup> Adil Al Hasan, *Fitra Kritik Pemangkasan Anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, <https://www.tempo.co/ekonomi/fitra-kritik-pemangkasan-anggaran-di-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-1212161>, *Tempo*, diakses pada 18 Maret 2025.

tersedianya anggaran untuk layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi yang sangat dibutuhkan korban. Padahal ketiga komponen tersebut termasuk dalam tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh KemenPPPA.

Sementara itu, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat melalui UU TPKS memiliki posisi dan fungsi yang setara dengan UPTD PPA, namun tanpa peraturan pelaksana atau skema yang memungkinkan adanya standarisasi layanan oleh pemerintah. Pada praktiknya, situasi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat di daerah sangat beragam dan kesulitan mengakses bahkan hampir tidak mendapatkan dukungan sarana prasarana dan pembiayaan dari negara.<sup>62</sup> Ditambah lagi dengan perluasan makna korban dalam UU TPKS,<sup>63</sup> secara tidak langsung menuntut UPTD PPA dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dengan segala keterbatasannya harus mengakomodir berbagai kebutuhan korban dengan beragam identitas di berbagai lokasi.

Terlepas dari berbagai tantangan dan risiko yang ada, korban yang mengajukan dan memperoleh restitusi tidak serta merta ditiadakan aksesnya terhadap pelayanan terpadu, dan sebaliknya. Hal ini dimungkinkan sebab restitusi tetap dapat diberikan namun hanya terbatas pada komponen ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Komponen ini belum terakomodasi dalam pemberian pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 70 UU TPKS.

Problematika pendanaan untuk pemulihan korban semakin kompleks dengan adanya RPP DBK. Rancangan peraturan tersebut seolah-olah memperluas cakupan penggunaan DBK hingga pemberian layanan pemulihan bagi korban. Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) RPP DBK versi September 2024, *"Selain dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar, dana bantuan korban juga dapat dimanfaatkan untuk*

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Sebelumnya, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengartikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Kini, melalui Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, makna korban diperluas menjadi orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

*pemberian pendanaan pemulihan*".<sup>64</sup> Lebih jauh, penjelasan Pasal 7 ayat (2) RPP DBK versi September 2024 menafsirkan pendanaan pemulihan sebagai "*pendanaan pemulihan yang tidak diberikan oleh kementerian/lembaga lain dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".<sup>65</sup> Pengaturan ini secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) UU TPKS, yang membatasi penggunaan DBK pada kompensasi atas restitusi yang tidak dapat dibayarkan terdakwa kepada korban oleh negara, sehingga perluasan penggunaan DBK hingga **pendanaan pemulihan** tidak memiliki dasar yang jelas. Perlu digarisbawahi, secara fundamental Peraturan Pemerintah tidak dapat menyimpangi ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang.<sup>66</sup>

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) RPP DBK juga dapat menimbulkan ketidakjelasan perihal pihak yang mengelola DBK—apakah LPSK sebagai pengelola DBK<sup>67</sup> akan menanggung pendanaan atas bentuk pemulihan lain di luar dari apa yang sudah dijabarkan di dalam UU TPKS? Atau, sebagai pengelola DBK, LPSK akan menanggung pendanaan atas bentuk pemulihan dalam lingkup UU TPKS yang tidak ditanggung atau dilakukan oleh UPTD PPA,<sup>68</sup> unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat<sup>69</sup> yang menerima laporan korban tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>64</sup> Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, per September 2024.

<sup>65</sup> Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, per September 2024.

<sup>66</sup> Peraturan pemerintah merupakan salah satu peraturan delegasi atau peraturan yang dibuat guna melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. **Ridwan** dalam *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, menuliskan bahwa pemerintah atau administrasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan secara mandiri, atau lebih tepat disebut sebagai regulasi sebagai wujud *delegated legislation* atau *gedelegeerde wetgeving*. Contoh *delegated legislation* adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan kepala desa (hal. 67-68). Adapun peraturan yang didelegasikan menurut **Maria Farida Indrati S.** dalam *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan* adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (hal. 215-216).

<sup>67</sup> Pasal 4 ayat (2) Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, per September 2024.

<sup>68</sup> Pasal 76 UU TPKS ayat (2) mewajibkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, dan/atau saksi.

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menafsirkan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk korban, keluarga korban, dan/ atau saksi tindak pidana kekerasan seksual.

Pada akhirnya dualisme model pendanaan pada pemberian pemulihan bagi korban menimbulkan kerancuan, tumpang tindih, dan ketidakjelasan alasan atas perbedaan tersebut. Seyogianya, apa pun mekanisme pemulihan (kompensasi maupun layanan terpadu) yang diberikan kepada korban seharusnya dapat bersumber dari pendanaan yang sama, yakni DBK. Bahkan sayangnya RPP DBK ternyata semakin memperkeruh ketidakjelasan tanggung jawab penyelenggaraan pemulihan antara LPSK dengan KemenPPPA/UPTD PPA.

### **C. Simpulan**

Pada awalnya, masyarakat sipil mendorong konsep DBK untuk dapat digunakan dalam aktivitas pemulihan. Sayangnya, saat disahkannya UU TPKS, konsep DBK hanya mengakomodir persoalan ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi (kompensasi), sedangkan peruntukan lainnya mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban oleh UPTD PPA tidak diakomodir menjadi lingkup yang didanai oleh DBK. Hal tersebut berdampak pada adanya catatan kritis berkaitan dengan penggunaan DBK pada substansi peraturan pelaksana yang tengah disusun dalam RPP DBK.

Bab ini juga menyoroti dua permasalahan utama mengenai dana bantuan dalam RPP DBK yakni, mengenai kontribusi anggaran negara serta dualisme sumber pendanaan kewenangan pemulihan korban. *Pertama*, RPP DBK mengatur secara gamang terkait dengan kontribusi dan tanggung jawab negara dalam mengalokasikan anggaran negara untuk DBK. Kegamangan ini terlihat dari hanya dicantumkannya nomenklatur “anggaran negara” dalam satu pasal yang mengatur sumber pendanaan DBK, namun tidak disebutkan ataupun dijelaskan lebih lanjut mengenai pengalokasiannya. Hal ini berakibat pada kekhawatiran hilangnya tanggung jawab negara terhadap DBK. *Kedua*, RPP DBK memperluas cakupan penggunaan DBK yang tidak hanya diperuntukkan untuk pemenuhan restitusi kurang bayar, melainkan juga untuk layanan pemulihan bagi korban. Ketentuan ini menimbulkan ketidakjelasan terkait pemanfaatan DBK sebagai pembayaran restitusi dan/atau kompensasi atau berbagai jenis pemulihan lainnya oleh negara. UU TPKS menghendaki korban dapat memperoleh pelayanan terpadu sebagai bentuk pemulihan. Demikian maka korban tidak dapat mengakses DBK karena komponen dana bantuan restitusi yang diberikan bisa jadi beririsan dengan pelayanan

terpadu yang diberikan. Koordinasi terkait hal ini perlu dipastikan untuk menghindari *double funding* dan bantuan secara berlebih terhadap ganti kerugian korban.

### **BAB III**

## **PELUANG KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN DANA BANTUAN KORBAN**

Bagian ini menguraikan peluang kontribusi negara terhadap pelaksanaan DBK melalui penggunaan dana hasil penegakan tindak pidana. Pembahasan dimulai dengan memunculkan nilai penting kontribusi negara dalam DBK. Bagian ini menguraikan tantangan praktik restitusi pada kasus kekerasan seksual yang menimbulkan urgensi peran negara dalam memberikan pemenuhan restitusi yang efektif bagi korban kekerasan seksual.

Bagian selanjutnya melihat fisibilitas pendanaan yang mungkin digunakan untuk DBK melalui mekanisme yang tersedia saat ini yakni, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LPSK dan Sub Bagian Bendahara Umum Negara. Uraian terhadap dua mekanisme tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam mekanisme tersebut dikontribusikan untuk tugas dan fungsi maupun aktivitas yang ada, sehingga mendapatkan gambaran penggunaan mekanisme tersebut untuk DBK. Bagian ini juga untuk melihat kemungkinan mekanisme yang ada dalam mendukung pelaksanaan DBK.

Bagian selanjutnya akan meninjau peluang sumber anggaran melalui penggunaan dana hasil tindak pidana—yang diklasifikasikan sebagai PNBK Penegakan Hukum—untuk berkontribusi pada DBK. Analisis penggunaan PNBK untuk DBK tersebut dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu posisi dana hasil tindak pidana dalam sistem anggaran negara. Uraian tersebut akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi apabila dana hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk DBK dan melihat potensi yang perlu didorong dalam mewujudkan penggunaan PNBK Penegakan Hukum untuk DBK.

#### **A. Urgensi Kontribusi Negara dalam Pemenuhan Kompensasi Korban**

Kepentingan korban dalam proses peradilan pidana bukan hanya berkenaan dengan hak korban untuk mendapatkan informasi penyidikan sampai persidangan maupun keterlibatan korban dalam proses peradilan. Terdapat dua aspek lainnya yang perlu diperhatikan bagi korban yakni bantuan keuangan serta layanan dukungan seperti,

bantuan hukum, konseling, bantuan medis dan rehabilitasi.<sup>70</sup> Dua aspek ini merupakan bentuk-bentuk yang harus diperhatikan untuk dipenuhi bagi korban tindak pidana, khususnya bagi korban kekerasan seksual yang menuntut adanya ganti kerugian terhadap segala penderitaan fisik maupun non-fisik yang dialami.

Pada dasarnya, pemberian ganti rugi kepada korban telah diakomodir dalam sistem peradilan pidana, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Apabila melihat realisasi restitusi untuk korban kekerasan seksual saat ini, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara jumlah korban kekerasan seksual yang melakukan permohonan restitusi dengan jumlah korban kekerasan seksual secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tidak seluruh korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan atau menjadi korban terlindung dari LPSK sehingga angka permohonan restitusi yang berasal dari korban terlindung LPSK cenderung lebih kecil.

**Diagram 1. Perbandingan Jumlah Korban Kekerasan Seksual, Korban Terlindung, dan Permohonan Restitusi**



(Data di olah ICJR dan diperoleh dari Simfoni KPPPA dan Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021-2023)

Berdasarkan **Diagram 1** di atas, pada tahun 2021, terlindung korban kekerasan seksual di LPSK hanya sebanyak 547 orang atau 5% dari jumlah kasus berdasarkan data Simfoni KPPPA. Jumlah terlindung kemudian mengalami peningkatan menjadi 793 orang pada tahun 2022, tetapi angka tersebut hanya 7% dari jumlah kasus di tahun tersebut. Pada

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 4.

tahun 2023, terlindung tindak pidana kekerasan seksual LPSK ada sebanyak 1.114 orang atau 8% dari jumlah kasus pada tahun tersebut.<sup>71</sup> Kendati jumlah terlindung di LPSK mengalami peningkatan setiap tahunnya, realisasi jumlah terlindung tersebut hanya mencapai 5-8%. Artinya, masih ada sekitar 92% - 95% korban yang masih belum mendapatkan akses terhadap perlindungan.

Belum lagi, **Diagram 1** menunjukkan bahwa tidak semua korban terlindung LPSK mengajukan permohonan restitusi. Di tahun 2021, jumlah korban yang mendapat restitusi hanya 189 orang atau 35% dari total jumlah terlindung. Kesenjangan dengan jumlah persentase yang sama juga terjadi di tahun 2022 bahwa jumlah korban yang mendapatkan restitusi hanya sebanyak 35% atau 281 orang dari 793 korban terlindung LPSK. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah korban yang mendapatkan restitusi, yaitu sebanyak 53% atau 591 orang dari 1.114 korban terlindung LPSK. Di samping adanya kenaikan jumlah korban yang mendapatkan restitusi, praktik restitusi seharusnya dapat dipraktikkan lebih banyak, mengingat, setelah disahkannya UU TPKS 2022 setiap tindak pidana kekerasan seksual di atas 4 tahun wajib bagi hakim untuk menjatuhkan restitusi.<sup>72</sup> Lebih lanjut, dari jumlah korban terlindung yang mengajukan permohonan restitusi, tercatat sejak tahun 2021-2023, realisasi jumlah restitusi yang dibayarkan oleh pelaku masih belum optimal (**Diagram 2**).


---

<sup>71</sup> Laporan Tahunan LPSK 2023, hal. 8.

<sup>72</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## Diagram 2. Realisasi Restitusi yang dibayarkan Pelaku Kekerasan Seksual

-angka dalam hitungan “juta”-



(Data diolah ICJR diperoleh dari Laporan Tahunan LPSK 2021 – 2023)

Perhitungan realisasi yang dibayarkan pada tahun 2021 tidak tersedia. Sementara itu pada tahun 2022, total perhitungan restitusi yang diputuskan di Pengadilan mencapai Rp730 juta, namun restitusi yang dibayarkan oleh pelaku hanya mencapai Rp192 juta atau sebanyak 26%. Perbedaan yang lebih jauh terlihat pada tahun 2023, dimana realisasi hanya mencapai Rp190 juta atau 9% dari kebutuhan restitusi yang dihitung pengadilan yaitu sebanyak Rp2 miliar. Data ini menunjukkan pemberian restitusi masih jauh dari kata pemulihan, sebab hanya dapat menutup kurang dari 30% kebutuhan restitusi korban.

Apabila data di atas ditinjau secara mikro, dari sebanyak 591 orang yang mendapatkan restitusi tahun 2023, maka rata-rata restitusi adalah sebesar Rp16,6 juta per orang. Perhitungan tersebut lalu turun menjadi Rp 5,4 juta saat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jumlah tersebut kembali menurun berdasarkan perhitungan putusan pengadilan dengan rata-rata sebesar Rp3,4 juta. Penurunan jumlah restitusi yang dilakukan penghitungan oleh LPSK, Jaksa Penuntut Umum, hingga Pengadilan kemudian memunculkan pertanyaan tentang bagaimana standar perhitungan restitusi yang ada di setiap tahapan proses peradilan. Mirisnya lagi, rata-rata restitusi yang dapat dibayarkan pelaku pada tahun 2023 hanya mencapai Rp321 ribu untuk setiap korban.

Ketiadaan regulasi yang komprehensif mengatur mengenai restitusi bagi korban kekerasan seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi restitusi sulit dilaksanakan. Terlebih tidak ada regulasi sebelum UU TPKS berlaku yang secara tegas dan eksplisit mewadahi restitusi untuk menjangkau korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada praktik saat ini, restitusi bertumpu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1/2022). Ketentuan Perma 1/2022 belum memunculkan skema DBK sehingga konsekuensi atas ketidakmampuan pelaku membayar restitusi hanya sebatas penggantian hukuman subsidi penjara.

Sebagai contoh, dalam Putusan PN Ngabang 3/Pid.Sus/2024/PN Nba pelaku kekerasan seksual diharuskan untuk membayarkan restitusi kepada korban sebesar Rp255 ribu. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi selama 30 hari, maka harta kekayaan pelaku akan disita dan dilelang. Apabila pelaku tidak memiliki harta atau tidak mampu membayar, maka restitusi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada tindak lanjut dari restitusi yang belum dibayarkan oleh pelaku. Alih-alih menekankan pada pembayaran penuh restitusi, pelaku justru dapat mengganti ketidakmampuan tersebut dengan hukuman penjara. Ditambah lagi, tidak ada mekanisme yang dapat memenuhi kekurangan atas kebutuhan restitusi korban ketika pelaku tidak mampu membayar.

Barulah dalam UU TPKS mekanisme DBK muncul dimana meskipun setelah dilakukan sita harta kekayaan restitusi masih tidak dapat terpenuhi, terdapat mekanisme DBK—kompensasi yang diberikan negara—yang dapat mengatasi restitusi korban yang tidak mampu dibayarkan oleh pelaku. Meskipun praktiknya belum implementatif—bahkan tidak digunakan sama sekali—sebab belum ada peraturan turunan untuk teknis penggunaan DBK.


Faktor lainnya seperti adanya kemungkinan latar belakang pelaku berasal dari kelompok ekonomi rentan.<sup>73</sup> Keterbatasan harta yang dimiliki pelaku membuat upaya perampasan

---

<sup>73</sup> ICJR, *Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS*, <https://icjr.or.id/perlu-terobosan-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-icjr-dan-ijrs-dukung-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-atau-dana-bantuan-korban-dalam-ruu-tpks/>, diakses pada 12 November 2025.

aset mungkin tidak dapat memenuhi restitusi korban.<sup>74</sup> Belum lagi mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban dan keluarga<sup>75</sup> sehingga eksekusi terhadap restitusi justru malah tidak menguntungkan korban karena memberikan beban finansial juga kepada korban dan keluarganya.

**Diagram 3. Klasifikasi Pelaku dan Jumlah Korban Kekerasan Seksual**



(Data diolah oleh ICJR dan diperoleh dari LPSK)

**Diagram 3** di atas menunjukkan mayoritas pelaku kekerasan seksual sejak tahun 2021-2023 adalah teman/kenalan, keluarga, dan lingkungan terdekat korban.<sup>76</sup> Berdasarkan total pelaku sepanjang tahun 2021-2023, keluarga menduduki peringkat kedua pelaku kekerasan seksual. Dalam hal pelaku merupakan bagian dari keluarga korban, maka pembebanan kepada pelaku secara langsung akan berdampak pada finansial korban sebagai bagian keluarga dari pelaku. Tidak mudah menjamin pelaku membayar restitusi, karena hal tersebut juga akan membebani korban.

Selain itu, **Diagram 3** menunjukkan pelaku kekerasan seksual yang merupakan kenalan atau teman dekat korban merupakan kategori pelaku tertinggi sepanjang 2021-2023. Pelaku yang merupakan kenalan atau teman dekat korban juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan restitusi, seperti hubungan emosional dan tekanan sosial yang

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari LPSK, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari lingkungan terdekat.

mungkin dihadapi korban. Korban mungkin merasa terikat secara emosional dengan pelaku, sehingga merasa sungkan untuk mengajukan restitusi kepada pelaku. Belum lagi dimungkinkan adanya tekanan sosial yang justru menuntut korban untuk tidak mengajukan restitusi kepada pelaku.

Keadaan di atas tidak boleh dijadikan sebagai keadaan yang lumrah. Bagaimanapun, fakta bahwa seseorang merupakan korban maka penting adanya upaya-upaya yang dapat memulihkan kerugian korban kekerasan seksual dengan segera. Dinamika permasalahan di atas hanyalah sebagian kecil kasus kekerasan seksual yang terpotret oleh LPSK. Masih ada sekitar sepuluh ribu korban kekerasan seksual dalam satu tahun yang belum mendapatkan perlindungan dan belum mendapatkan akses terhadap restitusi. Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan tersebut, negara harus hadir untuk memberikan perhatian kepada korban. Melalui sistem peradilan pidana, negara dapat memaksimalkan upaya-upaya pemulihan korban, termasuk kekosongan dari ketidakmampuan pelaku dalam membayarkan restitusi. Penekanannya bukan hanya untuk menutupi celah yang tidak dapat ditanggung pelaku, melainkan juga prinsip pertanggungjawaban negara terhadap keamanan warga negaranya sebagai komitmen menyediakan ruang aman bebas dari kekerasan seksual.

## **B. Peluang Kontribusi Negara terhadap DBK dalam Mekanisme Saat Ini**

Bagian ini menjabarkan pemetaan mekanisme yang mungkin digunakan untuk mendorong pengalokasian anggaran negara untuk DBK. Pertama, pengalokasian anggaran dapat dilakukan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPSK. Uraian DIPA LPSK dapat memberikan gambaran mengenai pengalokasian keuangan negara untuk layanan kekerasan seksual. Kedua, penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melihat potensi pengalokasian anggaran untuk korban kekerasan seksual selain dari anggaran K/L.

### **1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LPSK**

UU TPKS melakukan penambahan hak korban tindak pidana kekerasan seksual berupa kompensasi oleh negara apabila terpidana tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayarkan restitusi kepada korban TPKS.<sup>77</sup> Jika merujuk pada RPP DBK,

---

<sup>77</sup> Pasal 35 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pemberian kompensasi dibebankan melalui DBK yang akan dikelola oleh LPSK.<sup>78</sup> Kondisi ini menggambarkan bahwa LPSK sebagai pengampu dari DBK nantinya akan dibebankan tugas yang besar sehingga berimplikasi pada beban anggaran yang dibutuhkan. Untuk itu, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana alokasi anggaran kekerasan seksual yang saat ini ada di LPSK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP Tata Cara Pelaksanaan APBN),<sup>79</sup> pengelolaan keuangan negara terbagi menjadi dua yakni, DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran) pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan DIPA Bendahara Umum Negara (BUN).<sup>80</sup> Untuk itu, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) dan anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau belanja non K/L.<sup>81</sup>

LPSK sebagai lembaga pemerintahan menggunakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan DIPA K/L (DIPA LPSK). Pemerintah menetapkan pagu anggaran yang merupakan batas maksimal anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dapat dialokasikan kepada K/L.<sup>82</sup> Setelah pagu anggaran tersebut ditetapkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan K/L menyusun DIPA sebagai rincian alokasi anggaran untuk pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan K/L. Kemudian K/L akan mengacu pada DIPA untuk melaksanakan kegiatannya.<sup>83</sup> DIPA tidak hanya berfungsi untuk dasar pelaksanaan kegiatan, melainkan juga pencairan dana, sekaligus alat untuk pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN dan perangkat akuntansi pemerintah.<sup>84</sup> Sederhananya, dalam melaksanakan aktivitas lembaga, dari pagu anggaran yang telah

---

<sup>78</sup> Pasal 4 ayat (2) dan (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban per September 2024.

<sup>79</sup> Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Tahun 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

<sup>81</sup> Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, Bagian 3.2.1.1., hal. 7.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>83</sup> Kementerian Keuangan, \_\_\_\_, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/investasi/id/data-publikasi/artikel/2939-mengenal-daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa.html>, diakses pada 6 Februari 2025

<sup>84</sup> Kementerian Keuangan, \_\_\_\_, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/investasi/id/data-publikasi/artikel/2939-mengenal-daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa.html>, diakses pada 6 Februari 2025

ditetapkan oleh pemerintah, LPSK membuat DIPA LPSK sebagai acuan dalam pendanaan dan pelaksanaan kegiatan LPSK. Dengan mengikuti DIPA, LPSK dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran APBN dilakukan secara terkendali.

Pagu anggaran yang ada pada K/L dibagi menjadi dua hal, yakni untuk program tugas dan fungsi serta program dukungan manajemen. Anggaran yang dialokasikan untuk tugas dan fungsi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab K/L tersebut dalam menjalankan perannya. Di LPSK, program tugas dan fungsi masuk dalam kategori Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Penegakan dan Pelayanan Hukum ini mencakup penyusunan risalah permohonan perlindungan, pemenuhan hak saksi dan/atau korban berdasarkan kategori tindak pidana, serta program pemenuhan hak saksi dan/atau korban.<sup>85</sup> Sedangkan Dukungan Manajemen mencakup penyelenggaraan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana internal, dan lain-lain.<sup>86</sup>

Sebagai contoh, tahun 2023 LPSK mendapatkan pagu awal sebesar Rp228 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebanyak Rp163 miliar dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp65 miliar.<sup>87</sup> Perhitungan yang dialokasikan untuk kekerasan seksual, dalam kategori Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak dianggarkan sebesar Rp9,5 miliar untuk 166 orang. Dalam realisasinya, anggaran tersebut digunakan untuk 1024 orang. Sayangnya, dalam realisasi anggaran tersebut tidak dirincikan bentuk-bentuk pengalokasiannya sehingga tidak diketahui uraian rata-rata nominal penggunaan dana untuk kegiatan/program yang dijalankan untuk satu korban kekerasan seksual. Adapun apabila melihat realisasi anggaran yang ada, maka untuk penanganan satu korban kekerasan seksual menghabiskan anggaran kurang lebih sebanyak Rp 9,3 juta.<sup>88</sup>

Meskipun realisasi alokasi anggaran yang lebih rinci tidak dapat diketahui, mengingat pelaksanaan kegiatan LPSK mengacu pada DIPA LPSK, maka untuk dapat mengetahui dana yang dianggarkan untuk layanan kekerasan seksual dapat dengan melihat dokumen

---

<sup>85</sup> Laporan Keuangan LPSK 2022, hal. 3

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Laporan Kinerja LPSK 2023, hal. 12.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 23

DIPA LPSK tahun 2023. Dalam DIPA LPSK 2023, anggaran untuk kekerasan seksual dianggarkan sekitar Rp9,5 miliar yang digunakan terhadap dua hal yakni:<sup>89</sup>

- a. Pemberian Perlindungan Fisik dan Pemenuhan Hak Prosedural Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Anggaran ini sebesar Rp9 miliar yang merupakan anggaran untuk perlindungan fisik dan prosedural. Dalam anggaran DIPA ini, terbagi untuk anggaran belanja bahan; belanja barang non operasional lainnya mencakup kebutuhan dasar rumah aman; sewa kendaraan layanan perlindungan; belanja perjalanan dinas biasa; dan transportasi kepolisian di daerah.

- b. Pemberian Layanan Medis, Psikologis, Psikososial, dan Restitusi Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Anggaran ini sebesar Rp538 juta, namun tidak dijelaskan lebih lanjut berapa yang dicanangkan untuk masing-masing layanan tersebut, hanya disebutkan sebagai belanja jasa lainnya.

Berdasarkan dokumen DIPA LPSK 2023, gambaran tersebut hanya menguraikan secara umum kebutuhan dalam program tersebut. Namun, tidak memberi gambaran mengenai alokasi anggaran untuk layanan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, seperti biaya untuk pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, bantuan hidup sementara, dan lainnya.

Di samping pengalokasian di atas, LPSK memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai acuan kebutuhan anggaran penanganan satu korban kekerasan seksual sebanyak Rp57.790.000 per orang.<sup>90</sup> Namun, lagi-lagi angka tersebut tidak menjelaskan uraian program per penanganan satu korban kekerasan seksual. Hal ini juga sebagaimana sifat dari SBK yang merupakan perhitungan batas tertinggi dalam perhitungan suatu anggaran. Meskipun demikian, jumlah tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan

---

<sup>89</sup> Dokumen DIPA LPSK dalam Laporan Keuangan LPSK 2023, hal. 18.

<sup>90</sup> Rekapitulasi Standar Biaya Keluaran LPSK Tahun Anggaran 2023

harga pemenuhan kebutuhan layanan kekerasan seksual dan ketersediaan alokasi anggaran untuk memenuhi layanan kekerasan seksual tersebut.<sup>91</sup>

Melalui gambaran pagu anggaran DIPA LPSK dan SBK di atas, pengalokasian anggaran untuk kekerasan seksual tidak dapat diketahui rata-rata realisasinya per satu kasus maupun per satu korban kekerasan seksual. Tidak dapat diketahui apakah LPSK memiliki standar perhitungan dalam menangani satu korban kekerasan seksual atau tidak. Hal ini penting untuk digunakan sebagai taksiran apabila ruang lingkup DBK ke depan akan mencakup pula biaya pemulihan korban.

Dari berbagai gambaran di atas, meskipun saat ini tidak ditemukan rincian yang jelas mengenai besaran biaya layanan dalam penanganan satu korban kekerasan seksual, namun jelas diketahui bahwa mekanisme ini bukan sebagai mekanisme yang tidak mungkin digunakan untuk optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk korban kasus kekerasan seksual. Mengingat DIPA LPSK merupakan daftar acuan untuk penyelenggaraan kegiatan, maka untuk mengakomodir kebutuhan anggaran restitusi bagi korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui DIPA LPSK sepanjang LPSK dapat mengajukan usulan perencanaan perhitungan kebutuhan anggaran kompensasi yang dibutuhkan. Untuk dapat mengakomodir seluruh mekanisme yang berkaitan dengan pemberian kompensasi maupun pemulihan bagi korban kekerasan seksual, diperlukan suatu rencana penganggaran yang jelas agar dapat memproyeksikan kebutuhan DBK ke depan.

## **2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara**

Terdapat alternatif yang dimungkinkan sebagai solusi pengelolaan keuangan negara di luar penggunaan anggaran dari Kementerian/Lembaga (LPSK), yaitu pengelolaan keuangan anggaran melalui DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) atau dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, hal. 41.

<sup>92</sup> Kuasa Pengguna Anggaran BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pimpinan Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun daerah atau satuan kerja di Kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Kendati demikian, pengelolaan keuangan negara melalui DIPA BUN lazim digunakan untuk hal-hal yang bersifat *directive* dari Presiden, bencana alam atau kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya insidental.<sup>93</sup> Dalam bagian ini akan diuraikan lebih jauh, kriteria penggunaan DIPA BUN dan potensi penggunaannya dalam skema pendanaan bagi DBK tindak pidana kekerasan seksual.

Bagian Anggaran BUN (BA BUN) adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.<sup>94</sup> Berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdapat beberapa BA BUN yang dikelola oleh menteri keuangan sebagai konsekuensi dari wewenang dan tanggung jawabnya selaku BUN dalam penggunaan anggaran oleh kementerian/lembaga. Beberapa sub BA BUN yang dikelola, antara lain:<sup>95</sup> 1) Pengelolaan Utang (999.01); 2) Hibah (999.02); 3) Investasi Pemerintah (999.03); 4) Pemberian Pinjaman (999.04); 5) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (999.05); 6) Subsidi (999.07); 7) Belanja Lainnya (999.08); dan 8) Transaksi Khusus (999.99).

Sekilas, alokasi dana bantuan korban dapat dilakukan melalui Sub BA BUN 999.08 dengan klasifikasi pos cadangan dan kebutuhan dana BUN lainnya.<sup>96</sup> Untuk menggunakan dana BUN dengan klasifikasi Belanja Lainnya, maka terdapat tiga jenis alokasi anggaran yang dapat diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan, yaitu belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja pegawai sudah barang tentu tidak masuk ke dalam kegiatan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual atau kompensasi. Begitu juga dengan bantuan sosial yang pemerintah berikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat dalam bentuk transfer uang, barang, atau jasa.<sup>97</sup> Selain itu,

---

<sup>93</sup> Lampiran III huruf A pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, hal. 465.

<sup>94</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

<sup>95</sup> Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, hal 465.

<sup>96</sup> Pasal 105 PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

<sup>97</sup> Pasal 1 angka (18) PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

belanja bantuan sosial yang dimaksud akan dipergunakan untuk menampung cadangan tambahan dana tanggap darurat/siap pakai dan bantuan penanggulangan pasca bencana di daerah.<sup>98</sup>

Kemungkinan lainnya adalah jenis belanja lain-lain untuk alokasi cadangan keperluan mendesak dan alokasi untuk pengeluaran lainnya. Akan tetapi, kegiatan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual termasuk kompensasi tidak memenuhi syarat umum dan syarat khusus dari penggunaan anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya jenis belanja lain-lain.<sup>99</sup>

**Tabel 2. Kriteria Umum dan Khusus Penggunaan Anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya**

Kriteria Umum	Kriteria Khusus
1. Kegiatan tidak direncanakan pada proses penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga atau kegiatan sudah ada pada DIPA Kementerian/Lembaga namun alokasinya tidak cukup tersedia;	1. Dalam hal usulan kegiatan merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan atau direktif Presiden yang belum dialokasikan pada DIPA kementerian/lembaga, maka harus dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan perundang-undangan atau ketetapan Presiden yang menjadi dasar hukum;</li> <li>b. risalah sidang/ rapat terbatas kabinet yang memuat direktif Presiden yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet; atau</li> <li>c. surat pernyataan menteri/ pimpinan Lembaga yang menyatakan bahwa kegiatan</li> </ul>

<sup>98</sup> Apabila merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, frasa *bencana* diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Terdapat tiga klasifikasi bencana alam, non-alam, dan sosial. Kendati terdapat lingkup bencana non-alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh manusia, namun kekerasan seksual bukan disebabkan oleh gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Begitu juga dengan bencana sosial yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

<sup>99</sup> Pasal 114 ayat (8) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kriteria Umum	Kriteria Khusus
	tersebut merupakan arahan langsung Presiden kepada menteri/pimpinan lembaga, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet;
2. Kebutuhan alokasi kegiatan tidak memungkinkan untuk dipenuhi melalui re-alokasi anggaran antar program maupun antar kegiatan;	2. dalam hal kegiatan yang diusulkan merupakan akibat dari keadaan kahar, maka dilampirkan surat pernyataan keadaan kahar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan keadaan kahar; atau
3. Kegiatan yang diusulkan tidak untuk pemenuhan belanja barang operasional Kementerian/Lembaga, kecuali karena adanya penambahan pegawai baru/satker baru;	3. Dalam hal kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bersifat tidak terduga; dan</li> <li>b. berdampak besar dari segi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, dilampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, yang menjelaskan dampak risiko besar yang terjadi jika kegiatan tersebut tidak dipenuhi.</li> </ul>
4. Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam kebijakan penghematan/pencadangan anggaran belanja Kementerian/Lembaga;	4. Dalam hal terdapat direktif Presiden atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersifat strategis, mendesak dan/ atau berdampak luas bagi kepentingan negara dan/ atau masyarakat umum sehingga menyebabkan perlu dilakukannya penambahan anggaran, penetapan penggunaan anggaran sub BA BUN Belanja Lainnya jenis belanja lain-lain cadangan keperluan mendesak oleh Menteri Keuangan dilaksanakan

Kriteria Umum	Kriteria Khusus
	melalui usulan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan.
5. Kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kegiatan yang telah mendapat tambahan anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya pada tahun anggaran sebelumnya; dan	
6. Kegiatan yang diusulkan tidak memungkinkan untuk diajukan melalui Undang-Undang mengenai APBN.	

Sementara itu, alokasi untuk pengeluaran lainnya diperuntukkan untuk dua hal yakni, alokasi terprogram dan alokasi tidak terprogram. Untuk alokasi terprogram, dialokasikan berdasarkan penilaian atas Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan Angka Dasar. Sedangkan untuk alokasi tidak terprogram berupa cadangan anggaran yang pengalokasiannya tidak melalui Indikasi Kebutuhan Dana BUN, dan penggunaannya diatur sebagai berikut:

1. cadangan risiko fiskal, merupakan cadangan anggaran yang bersifat antisipatif yang berfungsi sebagai bantalan fiskal akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau kebijakan pemerintah;
2. cadangan anggaran untuk memenuhi *mandatory spending* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni penyesuaian anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan digunakan untuk memenuhi keperluan di bidang pendidikan dan kesehatan; dan
3. cadangan anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan nama peruntukannya.

Merujuk pada kriteria dan macam pengalokasian Sub BA BUN di atas, maka timbul suatu pertanyaan esensial terkait apakah masih dimungkinkan pengelolaan DBK melalui mekanisme DIPA BUN sehingga dapat menutupi kekurangan anggaran yang dimiliki oleh LPSK. Oleh karena itu, perlu dilihat pemenuhan kriteria umum dan kriteria khusus untuk

direfleksikan pada karakteristik DBK. Lebih lanjut, perbandingan kriteria umum penggunaan anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya dengan karakteristik DBK dapat dicermati dalam **Tabel 4**.

**Tabel 3. Perbandingan Kriteria Umum dengan Karakteristik Dana Bantuan Korban**

No	Kriteria Umum <sup>100</sup>	Karakteristik Dana Bantuan Korban
1	Kegiatan tidak direncanakan pada proses penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga atau <b>kegiatan sudah ada pada DIPA Kementerian/Lembaga namun alokasinya tidak cukup tersedia;</b>	Dana bantuan korban mungkin direncanakan melalui DIPA LPSK dan pendanaannya sangat dimungkinkan tidak tercukupi hanya melalui DIPA Kementerian/Lembaga (DIPA LPSK)
2	Kebutuhan alokasi kegiatan tidak memungkinkan untuk dipenuhi melalui re-alokasi anggaran antar program maupun antar kegiatan;	Dana bantuan korban tidak mungkin di realokasi dari kegiatan lain, dikarenakan anggaran LPSK sedari awal sudah tidak mencukupi.
3	Kegiatan yang diusulkan tidak untuk pemenuhan belanja barang operasional Kementerian/Lembaga, kecuali karena adanya penambahan pegawai baru/satker baru;	Dana bantuan korban tidak dipergunakan untuk belanja barang melainkan belanja operasional khususnya pembayaran dana kompensasi kepada korban
4	Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam kebijakan penghematan/pencadangan anggaran belanja Kementerian/Lembaga;	Dana bantuan korban bukan termasuk kegiatan yang mendapatkan penghematan anggaran
5	Kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kegiatan yang telah mendapat tambahan anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya pada tahun anggaran sebelumnya; dan	Sebagai kebijakan baru (UU TPKS dan RPP DBK), belum pernah dilakukan pergeseran sub BA BUN mana pun untuk dana bantuan korban. Namun, melihat tipologi kasus kekerasan seksual yang amat beragam dan bersifat kasuistik, cukup sulit untuk memastikan estimasi biaya

<sup>100</sup> *Ibid.*

No	Kriteria Umum <sup>100</sup>	Karakteristik Dana Bantuan Korban
		terkait pemulihan korban dan kompensasi tidak akan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Penambahan anggaran sangat mungkin terjadi secara berulang. Apalagi melihat prevalensi kekerasan seksual yang cukup tinggi tiap tahunnya dan tupoksi kementerian/lembaga (seperti LPSK) untuk melakukan kegiatan pendampingan pemulihan korban secara rutin.
6	Kegiatan yang diusulkan tidak memungkinkan untuk diajukan melalui Undang-Undang mengenai APBN;	Kegiatan ini mungkin diajukan melalui Undang-Undang Mengenai APBN (pengajuan DIPA LPSK).

Dengan berbagai penjelasan di atas, DBK tetap tidak dapat memenuhi secara akumulatif kriteria umum sub BA BUN 999.08 klasifikasi jenis belanja lain-lain, terkhususnya pada poin 1, 5, dan 6 yang terdapat pada Pasal 114 ayat (8) huruf a PMK 62/2023 bahwa DBK dimungkinkan untuk dianggarkan APBN melalui DIPA LPSK, DBK juga merupakan kegiatan yang sangat dimungkinkan berulang setiap tahunnya, dan sangat mungkin untuk dilakukan penambahan anggaran tiap tahunnya akibat anggaran yang kurang untuk mencukupi kebutuhan pemulihan dan kompensasi korban. Hal ini bertentangan dengan apa yang ditegaskan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (PMK 62/2023) di mana sub bagian anggaran BUN 999.08 hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya **tidak biasa dan tidak diharapkan berulang**, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah.<sup>101</sup>

<sup>101</sup> Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, hal. 465.

Dengan demikian, karena BA BUN hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, maka salah satu solusi jangka pendek untuk menutupi kekurangan anggaran terkait mekanisme kompensasi melalui DBK hanyalah melalui penambahan DIPA tahunan kepada LPSK. Alternatif ini membutuhkan adanya komitmen dari negara (pemerintah dan DPR) untuk hadir memberikan bantuan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual serta memprioritaskannya dalam perencanaan anggaran di setiap tahun.

### **C. Potensi Pendapatan Hasil Penegakan Tindak Pidana sebagai Sumber Pendanaan Dana Bantuan Korban**

#### **1. Posisi dan Kondisi PNBPNegakan Hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara**

Pada beberapa tindak pidana, penghukuman terhadap pelaku mengharuskan pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang atau harta kekayaannya kepada negara melalui pidana denda atau pidana tambahan perampasan barang atau uang pengganti.<sup>102</sup> Dalam konteks pidana denda, terdakwa dihukum untuk membayarkan sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara.<sup>103</sup> Selain pidana denda, dalam konteks pidana yang berkaitan dengan ekonomi, terlebih merugikan negara, putusan pengadilan juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang (harta kekayaan) untuk dirampas oleh negara. Artinya, denda maupun barang hasil tindak pidana tersebut menjadi sumber penerimaan negara. Sebagai penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, penerimaan tersebut dinyatakan sebagai objek PNBPN.<sup>104</sup> Adapun pendapatan negara yang dihasilkan dari tindak pidana tersortir dalam beberapa instansi mencakup Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian.

PNBPN hasil penegakan tindak pidana yang masuk ke Kejaksaan mencakup pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, pembayaran denda tindak pidana, uang rampasan negara, hasil penjualan rampasan negara, hasil penjualan benda sita eksekusi, dan lainnya.<sup>105</sup> Selain Kejaksaan, PNBPN hasil penegakan tindak pidana juga terdapat di Komisi

---

<sup>102</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>103</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT SUN, Jakarta, 2014, hal. 485-486.

<sup>104</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

<sup>105</sup> Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>106</sup> Jenis penerimaan tersebut meliputi uang rampasan negara dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, pembayaran denda tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, hingga hasil kompensasi barang atau fasilitasi gratifikasi.<sup>107</sup> Dari jenis PNBPN yang didapatkan oleh Kejaksaan maupun KPK, terdapat jenis yang sama dalam dua lembaga tersebut yakni pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi. Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa dalam pencatatan PNBPN dapat melibatkan kontribusi dari beberapa K/L<sup>108</sup> sehingga dimungkinkan pencatatan dengan klasifikasi yang sama dimuat di dua instansi atau lebih. Selain dua instansi tersebut, Kepolisian juga memiliki pendapatan dari hasil pelanggaran lalu lintas.

Dari ketiga pendapatan instansi di atas, dalam kurun waktu 2021-2023 dapat diketahui jumlah PNBPN hasil tindak pidana—yang dikenal dengan PNBPN Penegakan Hukum sebagai berikut:


---

<sup>106</sup> Lampiran REG-29/PPID.AG/2024 dalam Surat Nomor S-10/AG.1/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBPN Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024.

<sup>107</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>108</sup> Tsani Aji Novarima (Kepala Seksi PNBPN Kementerian/Lembaga pada Subdirektorat Peraturan dan Dukungan Teknis PNBPN Kementerian/Lembaga, Direktorat PNBPN Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran) dalam Diseminasi DBK tanggal 14 Februari 2025.

**Grafik 1. Jumlah PNBPNegakan Hukum 2021-2023**



Grafik di atas menunjukkan PNBPNegakan Hukum terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebanyak Rp3.816 miliar atau meningkat 61% dari pendapatan pada tahun 2021. Pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan pendapatan sebanyak Rp3.210 miliar atau meningkat 34% dari pendapatan pada tahun 2022. Melihat grafik pendapatan yang kian meningkat, bukan tidak mungkin pendapatan tersebut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024. Adapun rincian pendapatan dari hasil tindak pidana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Rincian Pendapatan PNBP dari Hasil Penegakan Hukum 2021-2023**

<b>No.</b>	<b>Uraian Pendapatan (Kejaksaan, Kepolisian RI, dan KPK)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	Rp562.475.275.406	Rp734.539.577.153	Rp547.376.643.039
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	Rp746.284.853.591	Rp2.532.237.595.037	Rp4.320.894.883.737
3.	Pendapatan Hasil Rampasan	Rp138.728.885.920	Rp233.903.743.677	Rp166.509.597.617
4.	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	Rp224.476.239.542	Rp218.234.929.804	Rp172.394.030.324
5.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	Rp96.264.111.369	Rp86.847.088.221	Rp84.314.403.323
6.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp61.033.655.121	Rp100.409.088.822	Rp42.725.224.782
7.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	Rp6.000.000	Rp5.000.000	Rp400.000.000
8.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	Rp296.681.998.380	Rp901.707.797.807	Rp316.725.886.549
9.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	Rp24.425.888.735	Rp29.723.485.012	Rp72.502.101.513
10.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	Rp233.794.967.797	Rp631.342.263.533	Rp2.297.901.269.331
11.	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	Rp6.599.002.513	Rp8.036.734.802	Rp13.008.237.154
12.	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	Rp54.091.692.499	Rp782.344.256.715	Rp1.432.878.422.805
13.	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	Rp1.795.835.912	Rp3.306.049.588	Rp4.721.671.417

No.	Uraian Pendapatan (Kejaksaan, Kepolisian RI, dan KPK)	2021	2022	2023
	<b>Total</b>	<b>Rp2.446.658.406.785</b>	<b>Rp6.262.637.610.171</b>	<b>Rp9.472.352.371.591</b>

(Data diperoleh dari Permohonan PPID Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran)<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Lampiran REG-29/PPID.AG/2024 dalam Surat Nomor S-10/AG.1/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBP Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024

**Tabel 5** di atas menunjukkan pendapatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi cenderung memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan kategori pendapatan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan tertinggi dari PNBP Penegakan Hukum berasal dari kategori Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di mana pada tahun 2022 mencapai Rp2,5 triliun dan pada tahun 2023 mencapai Rp4,3 triliun.

Seluruh PNBP Penegakan Hukum tersebut akan masuk ke kas negara,<sup>110</sup> dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung.<sup>111</sup> Untuk dapat digunakan, PNBP tersebut masuk dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)<sup>112</sup> untuk dapat dikeluarkan atau dibelanjakan. Artinya, PNBP Penegakan Hukum menjadi bagian dari sistem APBN.

Dalam praktik pemanfaatannya, PNBP penegakan hukum oleh K/L selama ini tidak diketahui penggunaannya bahkan termasuk informasi publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia. Kementerian Keuangan dalam pernyataan tertulisnya menyatakan bahwa:

*“Penggunaan PNBP dari Penegakan Hukum oleh Kementerian/Lembaga terkait pada tahun 2021 – 2023 tidak dapat diberikan karena termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi nomor LPK-14/PPID.KK/2023”,<sup>113</sup>*

Pernyataan di atas pada pokoknya dimaksudkan bahwa Informasi Publik ini (penggunaan PNBP oleh K/L terkait) yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena terkait rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya, serta memorandum atau surat-surat antar Badan

---

<sup>110</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

<sup>111</sup> Lampiran REG-29/PPID.AG/2024 dalam Surat Nomor S-10/AG.1/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBP Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024.

<sup>112</sup> Pasal 11 ayat (1) – ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. PNBP termasuk sebagai pendapatan negara.

<sup>113</sup> Lampiran I Surat Nomor S-10/AG.1/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBP Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024.

Publik atau intra Badan Publik.<sup>114</sup> Hal tersebut mengacu pada Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tidak dijelaskan lebih lanjut alasan apa yang menjustifikasi dibukanya informasi penggunaan PNBP penegakan hukum akan membahayakan ketahanan ekonomi nasional. Padahal, permohonan informasi yang dimintakan adalah terkait informasi penggunaan PNBP hasil penegakan hukum, bukan mengenai rencana awal pendapatan negara. Lebih lanjut, jika rencana awal pendapatan negara berupa PNBP merupakan informasi publik yang dikecualikan, nyatanya rincian anggaran negara termasuk penentuan target PNBP ditentukan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN setiap tahunnya.<sup>115</sup> Jika rincian target anggaran pendapatan negara termasuk target PNBP merupakan informasi publik, semestinya transparansi penggunaan PNBP pun dapat ditampilkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Kementerian yang memiliki kewenangan untuk dilibatkan dalam proses perencanaan, alokasi, dan proses pengendalian Kementerian/Lembaga juga kesulitan dalam melakukan telaah terhadap optimalisasi penggunaan PNBP masing-masing K/L. Bappenas mengungkapkan apabila terkait penggunaan Pinjaman dan Hibah luar negeri Bappenas dilibatkan, namun dalam penggunaan PNBP tidak ada keterlibatan Bappenas didalamnya.<sup>116</sup> Bappenas juga menyatakan bahwa PP PNBP perlu ditinjau ulang agar otoritas pemerintah seperti Bappenas dapat turut diikutsertakan dalam proses pengendalian penggunaan PNBP.

Di samping adanya dinamika di atas, pendapatan negara melalui PNBP Penegakan Hukum dapat menjadi opsi sebagai sumber DBK yang berasal dari anggaran negara. Namun, tantangannya ada pada cara pengalokasian PNBP penegakan hukum yang

---

<sup>114</sup> Lampiran I Surat Nomor S-10/AG.1/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBP Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024.

<sup>115</sup> Misalnya, dalam Lampiran II Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Kode 4252 disebutkan menargetkan pendapatan dari PNBP secara umum sebesar Rp515,8 Triliun, pendapatan PNBP dari pendapatan administrasi dan penegakan hukum ditargetkan sebesar Rp21,2 triliun.

<sup>116</sup> Wawancara Tanti Dian Ruhama (Koordinator Bidang Pembangunan Hukum dan HAM, Bappenas) pada 17 Desember 2024

menghadapi kendala dalam sistem pengalokasian anggaran negara. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya.

## **2. Tantangan Penggunaan PNBPNegakan Hukum Untuk Dana Bantuan Korban**

Keberadaan PNBPNegakan hukum dapat menjadi potensi pendanaan untuk dana bantuan korban. Namun, setidaknya penelitian ini mencatat terdapat dua tantangan yang dihadapi untuk merealisasikan penggunaan PNBPNegakan hukum untuk DBK. *Pertama*, pendapatan PNBPNegakan hukum hanya dapat digunakan untuk unit K/L instansi pengelola PNBPNegakan hukum itu sendiri dan tidak dapat digunakan secara lintas instansi. Berdasarkan naskah RPP DBK per September 2024, kewenangan pengelolaan DBK yang terdiri atas penghimpunan dan peruntukan maupun pemanfaatan diberikan kepada LPSK. Namun, PNBPNegakan hukum tidak dapat digunakan oleh LPSK. Hal ini berkaitan dengan sistem anggaran negara yang hanya memperbolehkan penggunaan PNBPNegakan hukum digunakan oleh instansi yang memiliki pendapatan PNBPNegakan hukum itu sendiri (instansi pengelola PNBPNegakan hukum).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBPNegakan hukum) menunjukkan penggunaan dana PNBPNegakan hukum oleh instansi pengelola PNBPNegakan hukum hanya diperuntukkan bagi **unit kerja Kementerian/Lembaga** selaku instansi pengelola PNBPNegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBPNegakan hukum, optimalisasi PNBPNegakan hukum dan kegiatan lainnya guna meningkatkan PNBPNegakan hukum. Artinya, hanya unit kerja pada K/L yang menyelenggarakan PNBPNegakan hukum atau memiliki pendapatan PNBPNegakan hukum yang dapat menggunakan pendapatan PNBPNegakan hukum K/L tersebut. Permasalahan ini turut dipertanyakan oleh Bappenas bahwa alokasi PNBPNegakan hukum seharusnya tidak hanya untuk unit penghasil PNBPNegakan hukum itu sendiri, melainkan bisa dialokasikan ke unit eselon lain dengan meminta pengalihan penggunaan anggaran PNBPNegakan hukum. Isu optimalisasi PNBPNegakan hukum ini berimplikasi pula pada penilaian penyerapan K/L penghasil PNBPNegakan hukum menjadi kurang baik, sehingga memerlukan reviu terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan PNBPNegakan hukum.<sup>117</sup>

Demikian mengartikan bahwa penggunaan PNBPNegakan hukum yang terdapat pada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK (merujuk pada Tabel 5) hanya dapat digunakan oleh unit kerja pada instansi itu sendiri. Penggunaan dana PNBPNegakan hukum yang dapat digunakan oleh K/L

---

<sup>117</sup> Wawancara Tanti Dian Ruhama (Koordinator Bidang Pembangunan Hukum dan HAM, Bappenas) pada 17 Desember 2024

tersebut dapat dilakukan melalui skema penggunaan PNBPN, yang pengajuannya dilakukan kepada dan diputuskan oleh Menteri Keuangan.<sup>118</sup> LPSK sebagai instansi yang tidak memiliki pendapatan PNBPN tidak memiliki sumber dalam menggunakan PNBPN dan tidak dapat menggunakan PNBPN dari K/L lainnya. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan LPSK yang dimandatkan oleh undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Saksi dan korban harus terlindungi untuk dapat mengungkapkan kasus peradilan pidana. Oleh karenanya, LPSK tidak dapat melakukan pungutan atas pelayanan yang diberikan. Misalnya, dalam hal perhitungan besaran restitusi, LPSK tidak dapat meminta biaya pungutan terhadap pemohon. Berbeda dengan Kepolisian yang dapat melakukan pungutan atas pengajuan biaya pembuatan SIM. Dengan demikian, mengharapkan penggunaan dana PNBPN dari LPSK untuk penggunaan DBK tidak dapat diimplementasikan.

*Kedua*, berdasarkan beberapa regulasi yang mengatur terkait PNBPN tidak ditemukan satu pun ketentuan yang memperbolehkan adanya penggunaan PNBPN lintas instansi. Adapun, dalam Pasal 15 huruf g UU PNBPN ditemukan ketentuan yang gamang mengenai penggunaan PNBPN lintas instansi, bahwa *Menteri sebagai pengelola fiskal berwenang untuk menetapkan pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN*. Secara terminologi, ketentuan tersebut terlihat mengartikan dapat dilakukannya penggunaan PNBPN lintas instansi. Persoalannya, apabila ketentuan tersebut diartikan sebagai penggunaan PNBPN lintas instansi, maka akan menimbulkan konflik regulasi dengan Pasal 33 ayat (3) UU PNBPN yang secara eksplisit menyatakan penggunaan PNBPN hanya dapat digunakan untuk unit kerja K/L instansi pengelola PNBPN.

Hingga saat ini tidak pernah ada penyaluran dana PNBPN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lainnya selain yang mengumpulkan.<sup>119</sup> Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa maksud dari Pasal 15 huruf g UU PNBPN hanya ditujukan untuk

---

<sup>118</sup> *Ibid.*,

<sup>119</sup> Lampiran Nomor ND-593/AG.7/2024 tanggal 11 November 2024 Surat Nomor S-10/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBPN Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024 tanggal 20 November 2024.

efisiensi pengelolaan PNBП atau untuk menghindari adanya potensi perselisihan pengelolaan PNBП antar instansi PNBП.<sup>120</sup>

Meskipun PNBП merupakan skema pemanfaatan dana yang terjadi untuk pertumbuhan nilai ekonomi, esensi penggunaannya tetap diletakan untuk pemenuhan kebutuhan publik (*public needs*), bukan kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan internal lembaga semata. Mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana yang diperoleh dari tindak pidana merupakan hal yang penting, sehingga dapat memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif untuk memulihkan hak-hak korban dan memperkuat sistem hukum itu sendiri. Negara memikul tanggung jawab melakukan pemanfaatan PNBП atas penggunaan nilai ekonomi publik untuk pemenuhan fungsi publik itu sendiri, termasuk memberikan transparansi mengenai penggunaan PNBП yang diperoleh dari rakyat.

### **3. Peluang Penggunaan PNBП Penegakan Hukum Untuk Dana Bantuan Korban**

Dalam bahasan-bahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tantangan utama dalam penggunaan PNBП penegakan hukum ada pada tata cara pengalokasiannya. Regulasi yang ada saat ini tidak memberikan peluang agar PNBП penegakan hukum dapat disalurkan lintas instansi baik dengan penyaluran secara langsung maupun melalui sistem APBN.

Meskipun tantangan yang ada disebabkan oleh regulasi yang tidak mendukung penggunaan PNBП penegakan hukum untuk dapat disalurkan kepada LPSK, namun adanya peluang penggunaan PNBП penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Pada prinsipnya gagasan ini bukan berbicara mengenai peluang dari nominal PNBП penegakan hukum yang telah dihasilkan, melainkan harus terciptanya sirkulasi secara holistik dalam sistem peradilan pidana yang mampu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana. Dengan mengalokasikan dana tersebut kembali ke penegakan hukum apa lagi untuk berkontribusi pada pemulihan korban, siklus ini memungkinkan sistem untuk terus memelihara dan memperbaiki proses hukum itu sendiri. Ini juga

---

<sup>120</sup> Lampiran Nomor ND-593/AG.7/2024 tanggal 11 November 2024 Surat Nomor S-10/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBП Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024 tanggal 20 November 2024.

menunjukkan bahwa negara tidak mengambil keuntungan dari kejahatan, melainkan menggunakan sumber daya tersebut untuk memperkuat proses penegakan hukum.

Skema PNBP merupakan skema finansial yang bersifat publik, bukan privat, sehingga penggunaannya dikembalikan kepada publik. Kebutuhan publik dapat diekspresikan secara luas mencakup pelayanan (seperti kebutuhan kesehatan, keamanan, pendidikan, dan budaya) serta aktualisasi terhadap hal-hal yang bersifat fisik (seperti berdasarkan berat, wilayah, maupun volume).<sup>121</sup> Dalam konteks ekonomi, kebutuhan publik tersebut ditransformasi dalam bentuk yang dapat dimonetisasi untuk dapat diselenggarakan. Transformasi tersebut dituangkan sebagai bentuk pengeluaran yang dianggarkan dalam APBN.

APBN menjadi medium bentuk pertanggungjawaban negara terhadap transfer sebagian kendali individu kepada negara. Melalui APBN, negara dapat mengatur hal-hal apa saja yang difungsikan menjadi pemenuhan kebutuhan publik. Misalnya, dengan adanya pendapatan negara yang berasal dari publik, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan bagi masyarakatnya. Untuk menciptakan keamanan tersebut, maka negara seyogianya melakukan banyak hal mencakup pembentukan sistem, peraturan, kebijakan, pemberdayaan manusia untuk melakukan pelayanan, dan lainnya. Dalam konteks ini, skema pemanfaatan PNBP Penegakan Hukum dapat dilakukan dalam bentuk pemberian dana DBK untuk memberikan layanan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Apa pun jenis tindak pidana asal dan klasifikasi sumber dana PNBP Penegakan Hukum harus dapat berkontribusi kembali kepada korban melalui DBK. Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa negara tidak berhak untuk menerima pendapatan yang berasal dari tindak pidana,<sup>122</sup> sehingga dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan kembali untuk penegakan hukum itu sendiri. Oleh karenanya, perlu membuka peluang mekanisme penggunaan PNBP penegakan hukum untuk DBK.

---

<sup>121</sup> Dmitry L. Komyagin, *Tax and Non-Tax Revenue of the Budget: What's the Difference?*, Working Paper, National Research University Higher School of Economics, 2015, hal. 4.

<sup>122</sup> Tsani Aji Novarima (Kepala Seksi PNBP Kementerian/Lembaga pada Subdirektorat Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP Kementerian/Lembaga, Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran) dalam Diseminasi DBK tanggal 14 Februari 2025.

Salah satu upaya agar PNBP penegakan hukum dapat disalurkan kepada DBK adalah melalui regulasi yang dapat mendukung penyaluran tersebut. Penggunaan PNBP dari K/L lain tentunya akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur PNBP saat ini, di mana penggunaan dana PNBP oleh instansi pengelola PNBP hanya dapat ditujukan untuk unit kerja K/L dalam rangka penyelenggaraan PNBP, diantaranya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan kegiatan lainnya serta optimalisasi. Apabila skema tersebut akan dilakukan, maka diperlukan suatu regulasi khusus yang mengharuskan PNBP Penegakan Hukum dialokasikan untuk DBK.

Mekanisme yang dapat di dorong adalah dengan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan *earmark*, dimana dana PNBP Penegakan Hukum diperuntukkan sekian persen untuk DBK.<sup>123</sup> Mekanisme *earmark* merupakan mekanisme dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan anggaran negaranya baik penerimaan maupun pengeluarannya ditetapkan secara khusus peruntukannya.<sup>124</sup> Sederhananya, pendapatan yang dihasilkan dari sumber tertentu digunakan untuk pengeluaran publik tertentu.

Mekanisme ini sudah pernah digunakan di Indonesia, misalnya penggunaan Dana Reboisasi. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Penyelenggaraan Kehutanan), Dana Reboisasi<sup>125</sup> yang berasal dari PNBP atas Pemanfaatan Hutan dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Lebih lanjut, PP Penyelenggaraan Kehutanan memandatkan pengalokasian Dana Reboisasi 60% bagi Pemerintah Pusat untuk kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan serta 40% bagi Pemerintah Daerah untuk kegiatan rehabilitasi di wilayah penghasil.<sup>126</sup> Berdasarkan mandat tersebut Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi. Peraturan tersebut mengatur mengenai penyaluran Dana

---

<sup>123</sup> Wawancara Gulfino Guevarrato (Peneliti di bidang Hukum, Demokrasi dan HAM, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) pada 20 Desember 2024.

<sup>124</sup> Kementerian Keuangan, *Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax di Indonesia*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/28/104645787550783-kajian-kelayakan-penerapan-earmarking-tax-di-indonesia>, diakses pada 14 April 2025.

<sup>125</sup> Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara. Lihat Pasal 1 angka 56 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>126</sup> Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan .

Reboisasi yang telah ditetapkan dalam APBN untuk disalurkan melalui mekanisme DIPA BUN yang kemudian digunakan sebagai dasar penyaluran Dana Reboisasi ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).<sup>127</sup>

Melihat penggunaan PNBPN Dana Reboisasi di atas maka bukan tidak mungkin untuk menyalurkan PNBPN Penegakan Hukum sebagai pendanaan DBK. Perhitungan jumlah PNBPN Penegakan Hukum yang harus dialokasikan untuk korban bahkan tidak besar. Berdasarkan realisasi restitusi pada **Diagram 2** diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat kurang bayar sebesar Rp538 juta, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp1,8 miliar. Untuk memenuhi restitusi kurang bayar, berdasarkan PNBPN Penegakan Hukum pada **Grafik 1** maka pemerintah hanya perlu mengalokasikan 0,01% dari Rp6,3 triliun pendapatan pada tahun 2022 dan 0,02% dari Rp9,5 triliun pendapatan pada tahun 2023. Dari perhitungan tersebut, bukan tidak mungkin bagi pemerintah untuk dapat mengalokasikan dananya dalam sistem penegakan hukum itu sendiri sehingga pengalokasian dana tersebut dapat digunakan untuk pemulihan korban.

Berangkat dari kepentingan pemenuhan hak-hak korban, sejatinya restitusi kurang bayar dapat diberikan kepada setiap korban kekerasan seksual. Melihat perhitungan restitusi LPSK pada tahun 2023, maka rata-rata kebutuhan restitusi per korban mencapai Rp16,6 juta. Pada tahun yang sama, terdapat 13.156 korban kekerasan seksual. Apabila negara berkomitmen untuk memberikan pemenuhan restitusi kepada seluruh korban, maka negara perlu mengeluarkan Rp218,4 miliar atau 2% dari Rp9,5 triliun pendapatan untuk pemberian restitusi korban pada tahun 2023. Melihat skala kebutuhan restitusi dan luasnya cakupan layanan pemulihan untuk korban, pemerintah seharusnya dapat berkomitmen untuk mempertimbangkan alokasi lebih dari 2% tiap tahunnya dari PNBPN Penegakan Hukum untuk dana bantuan korban, sebagai wujud nyata keberpihakan kepada korban.

---

<sup>127</sup> Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH adalah unit organisasi non-Eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Lihat Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi. BPDLH mempunyai tugas untuk mengelola dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dll., untuk kemudian dana tersebut dikelola dan didistribusikan untuk pengelolaan lingkungan. Lihat BPDLH, \_\_\_\_, <https://bpdh.kemenkeu.go.id/about-us>, diakses pada 14 April 2025.

Berkaca pada pengalokasian Dana Reboisasi, maka seharusnya pengalokasian PNBPNegakan Hukum dapat dituangkan dalam RPP DBK yang tengah dalam proses pembentukan.<sup>128</sup> Mekanisme ini dapat dilakukan dengan tanpa mengubah tata kelola penggunaan PNBPNegakan Hukum yang ada saat ini. Mekanisme ini tidak menarik secara langsung PNBPNegakan Hukum dari instansi pengelola PNBPNegakan Hukum, sehingga pendapatannya tetap dimasukkan ke kas negara dan dianggarkan melalui APBN. Adapun aspek yang perlu dicermati ke depan adalah bagian mana dari PNBPNegakan Hukum yang akan diperuntukkan untuk DBK—apakah semua instansi yang memiliki PNBPNegakan Hukum? atau hanya Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki relasi langsung dengan penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual? Sayangnya, refleksi pertanyaan tersebut tidak dijawab dalam tulisan ini dan dapat menjadi bahan diskursus tersendiri untuk membahas lebih detail mengenai penyaluran dana PNBPNegakan Hukum untuk DBK.

#### **D. Simpulan**

Praktik restitusi yang ada saat ini menunjukkan jumlah yang sangat minim. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan yang besar antara jumlah korban dalam satu tahun dengan jumlah korban yang mendapatkan restitusi. Data menunjukkan dari rata-rata total korban sejak 2021-2023, hanya 5-8% korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi. Belum lagi, melihat data realisasi yang dibayarkan pelaku terhadap korban tersebut hanya mencapai 26% pada tahun 2022 dan 9% pada tahun 2023. Sulitnya pembayaran restitusi oleh pelaku hingga kini setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal, yakni ketiadaan regulasi yang mengatur alternatif pemenuhan hak korban dalam hal pelaku tidak mampu membayar restitusi, belum adanya mekanisme yang dapat mengoptimalkan eksekusi harta kekayaan pelaku, serta latar belakang pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi rentan serta merupakan orang yang dekat dengan korban.

LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola DBK melakukan pengelolaan keuangan negara melalui DIPA LPSK. Melalui DIPA LPSK yang ada tidak dapat diketahui rincian yang jelas mengenai besaran biaya layanan guna menangani satu korban kekerasan seksual maupun satu kasus kekerasan seksual. Meskipun demikian, DIPA

---

<sup>128</sup> Tertanggal 30 April 2025, Draft RPP DBK masih dalam proses di Sekretariat Negara dan belum disahkan.

LPSK dapat dimaksimalkan untuk mengakomodir kebutuhan anggaran restitusi korban kekerasan seksual, sejauh LPSK memiliki *forecast* perhitungan anggaran yang diperlukan untuk DBK. Kemudian, tidak ditemukan potensi penggunaan DIPA BUN untuk DBK karena skema DBK tidak dapat memenuhi kriteria umum penggunaan dana BA BUN yang mana penggunaannya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

Terdapat peluang besar dalam memanfaatkan penggunaan PNBPNegakan Hukum untuk DBK. Berdasarkan realisasi restitusi yang ada, kebutuhan untuk memenuhi restitusi kurang bayar pelaku hanya mencapai angka 0,01 – 0,02 % dari PNBPNegakan Hukum. Permasalahannya adalah PNBPN tersebut tidak dapat digunakan oleh LPSK karena hanya unit pada instansi pengelola PNBPN itu sendiri yang dapat menggunakannya. LPSK sebagai instansi yang tidak memiliki PNBPN tidak dapat menggunakan PNBPN dan tidak dapat menggunakan PNBPNegakan Hukum dari instansi lain. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk menggunakan PNBPNegakan Hukum yaitu dengan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan *earmarked* yang mengharuskan PNBPNegakan Hukum diperuntukkan sejumlah persen tertentu untuk DBK, layaknya yang terjadi dalam penggunaan PNBPN Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

## BAB IV

### DANA BANTUAN KORBAN DALAM RANCANGAN HUKUM ACARA PIDANA

Hak atas pemulihan korban tindak pidana merupakan salah satu diskursus penting dalam hukum acara pidana di Indonesia.<sup>129</sup> Namun nyatanya, kepentingan penegakan hukum saat ini masih berorientasi pada pelaku kejahatan. Hal ini tergambar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia yang saat ini belum mengatur pemulihan korban tindak pidana secara komprehensif.<sup>130</sup> Bahkan pada level yang sangat mendasar, KUHAP belum memperhitungkan korban sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam sistem peradilan pidana.<sup>131</sup> Hal ini menjadikan upaya pemulihan korban tindak pidana tumpul sejak awal.<sup>132</sup> Ketentuan pemulihan untuk korban perlu diatur secara komprehensif dalam Rancangan KUHAP ke depan. DBK yang telah ada dalam UU TPKS seyogianya direplikasi dalam Rancangan KUHAP dan dikembangkan untuk pemulihan yang lebih komprehensif. Bab ini akan spesifik menganalisis keterkaitan antara konsep pemulihan<sup>133</sup> korban—melalui restitusi, kompensasi, dan mekanisme lainnya—dengan keberadaan DBK dalam sistem peradilan pidana. Pembahasan akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, akan dilakukan evaluasi terhadap beberapa implementasi pemulihan serta mengidentifikasi tantangan yang ada untuk mengkaji pentingnya integrasi DBK dalam hukum acara pidana. Untuk memperkaya wawasan, dalam bagian ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai DBK di beberapa negara sebagai gambaran umum dari model pengaturan DBK yang ada. Uraian tersebut tidak dimaksudkan untuk diadopsi serta-merta, namun menjadi lensa analitis untuk DBK dalam RKUHAP. Bagian pertama

---

<sup>129</sup> Anugerah R. Akbari, et.al, *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* (ICJR), Jakarta, 2022, hal. 462. Pemenuhan hak-hak korban dalam empat pilar keadilan transisional yang dikemukakan oleh Ruti G. Teitel mencakup hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas pemulihan (*rights to reparation*) dan jaminan tidak berulangan (*guarantees of non-repetition*). Lihat Ruti G. Teitel, *Transitional Justice Genealogy*, *Harvard Human Rights Journal*, vol. 16 (2003).

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal. 463.

<sup>131</sup> *Ibid.*,

<sup>132</sup> *Ibid.*,

<sup>133</sup> Pemulihan dalam Bab ini mencakup segala jenis tindakan yang diambil baik oleh negara maupun pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan dengan memberikan bentuk reparasi atas dampak suatu tindak pidana, meliputi restitusi, kompensasi, bantuan serta bentuk pemulihan lainnya terhadap korban tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

tersebut kemudian menjadi dasar penelaahan pada bagian kedua yang akan membahas mengenai proyeksi pengaturan DBK dalam Rancangan KUHAP.

**A. Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Korban dalam Beberapa Tindak Pidana sebagai Inventarisasi Kebutuhan Pemulihan yang Komprehensif dalam Rancangan KUHAP**

Ketentuan teknis pelaksanaan pemulihan korban meliputi restitusi, kompensasi, dan bantuan lain telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) mengamanatkan LPSK dengan kewenangan restitusi, kompensasi, dan pemberian bantuan, namun terbatas pada tindak pidana tertentu yang telah ditentukan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain UU tersebut, ketentuan restitusi juga dapat ditemukan pada lima undang-undang lainnya, meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, ketentuan kompensasi diatur dalam tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Masalah yang hadir dari beragamnya undang-undang tersebut adalah bahwa pemulihan terhadap korban selama ini hanya terbatas untuk tindak pidana tertentu dan hanya berlaku pada K/L tertentu sesuai mandat kewenangannya dalam peraturan terkait. Pemulihan yang bersifat sektoral atau tidak terintegrasi dalam satu payung regulasi besar untuk korban seluruh tindak pidana dapat memunculkan pemulihan yang tidak merata. Di samping itu, sebagian besar undang-undang di atas memiliki permasalahan yang sama bahwa tidak ada akses pemulihan yang segera bagi korban tindak pidana sejak awal tahapan pemeriksaan perkara serta pemulihan bergantung pada vonis pelaku dalam putusan pengadilan. Masalah ini juga termasuk dalam UU TPKS yang

menggantungkan pemberian akses DBK jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, namun tidak menyebutkan akses pemulihan DBK dapat diakses sejak awal. Masalah ini perlu diperhatikan sebagai langkah reformasi hukum acara pidana kedepan melalui Rancangan KUHAP dan agar tidak terjadi keberulangan kasus maupun masalah sistem dari ketidakhadiran negara merespon pemenuhan hak korban tindak pidana.

Oleh karena itu, potret masalah pemulihan dari beberapa undang-undang tersebut harus diejawantahkan dalam Rancangan KUHAP ke depan, termasuk akses pemulihan korban yang dapat menggunakan instrumen DBK. Terdapat dua poin permasalahan yang akan dijelaskan lebih spesifik terkait masing-masing masalah implementasi restitusi, kompensasi, dan pemulihan dari beberapa undang-undang yang ada.

### **1. Masalah Implementasi Restitusi**

Kendala restitusi dapat ditemui dalam beberapa tindak pidana. Misalnya, pada tindak pidana pelanggaran HAM Berat, permohonan restitusi diabaikan oleh pengadilan karena pelaku diputus bebas.<sup>134</sup> Pengabaian negara terhadap restitusi berlandaskan ketiadaan pelaku pelanggaran secara tidak langsung menunjukkan abainya negara terhadap hak atas pemulihan. Padahal negara telah mengakui 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu<sup>135</sup> melalui Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu. Artinya, negara telah mengakui adanya peristiwa pelanggaran HAM berat dan oleh karenanya aspek pemulihan korban tindak dapat diabaikan. Mengingat, pengakuan terhadap peristiwa yang ada mengartikan juga adanya konsekuensi kerugian korban yang timbul dari peristiwa tersebut.

Dalam kasus TPPO, masalah restitusi ditemukan pada masih minimnya restitusi dilakukan (baik dicantumkan dalam tuntutan, putusan maupun dalam eksekusinya) dalam konteks kejahatan terhadap anak dan kasus penganiayaan berat (KUHP). Adapun hukuman restitusi terhadap pelaku terbatas dalam menyatakan terdakwa dibebankan

---

<sup>134</sup> *Ibid.* hlm. 30.

<sup>135</sup> Sebanyak 12 peristiwa yang diakui sebagai pelanggaran HAM berat adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusakan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

untuk membayar restitusi kepada korban, tetapi penilaian atas harta kekayaan pelaku maupun penyitaan untuk bisa dirampas dan/atau dilakukan pemblokiran rekening pelaku dalam rangka memberikan jaminan pembayaran restitusi sering kali tidak dimuat dalam putusan.<sup>136</sup>

Di samping itu, terdapat putusan yang mencantumkan perintah penyitaan dan/atau pelelangan harta kekayaan pelaku untuk membayar restitusi pada korban, tetapi ketika pelaku tidak membayar restitusi tersebut hukumannya diganti menjadi pidana badan (kurungan).<sup>137</sup> Dengan kondisi yang demikian, jaminan pemulihan komprehensif bagi korban melalui hak restitusi di berbagai tindak pidana tersebut tidak dapat diperoleh. Hal ini tercermin dalam putusan No. 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL,<sup>138</sup> Kasus Penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap Anak Korban CDO, dinyatakan dalam putusan bahwa restitusi dijatuhkan sejumlah Rp25 miliar, namun putusan tidak memuat konsekuensi apabila restitusi tidak dijalankan.

Selain berkenaan dengan implementasi restitusi yang jarang memuat konsekuensi restitusi yang tidak dibayar, dalam kasus kanjuruhan masalah restitusi berbicara mengenai tidak adanya koordinasi antara LPSK dan aparat penegakan hukum dalam penentuan pengajuan restitusi. Dalam kasus kanjuruhan terdapat 782 orang korban dengan rincian 135 orang korban meninggal, 23 orang korban mengalami luka berat, dan 623 orang korban mengalami luka ringan. Dari 782 korban, 191 korban diantaranya

---

<sup>136</sup> Dari 10 perkara perdagangan orang yang diputus oleh majelis hakim dengan restitusi, hanya dua putusan yang diikuti dengan penyitaan/perampasan aset untuk kepentingan restitusi. Lihat Putusan Pengadilan Negeri 346/Pid.sus/2017/PN Amb dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 648 K/Pid.Sus/2019 pada kasus perdagangan orang dengan bentuk eksploitasi seksual, menjelaskan dalam amar putusan nomor 4 tentang apabila dalam waktu 14 hari putusan tidak dibayarkan maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan para terdakwa dan melelangnya untuk kepentingan pembayaran restitusi, namun dalam putusan belum dimuat daftar harta kekayaan yang dilakukan penyitaan untuk bisa dirampas. Sedangkan dalam putusan 894 K/Pid.Sus/2015, dijelaskan bahwa pada amar putusan tingkat pengadilan negeri 915/Pid.sus/2014/PN Jkt pst nomor 4 bahwa apabila dalam waktu 14 hari putusan tidak dibayarkan maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan para terdakwa dan melelangnya untuk kepentingan pembayaran restitusi, namun dalam putusan belum dimuat daftar harta kekayaan yang dilakukan penyitaan untuk bisa dirampas, dalam Adhigama A. Budiman, *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan*, 2023, Jakarta: ICJR, Hlm. 102 dan 111, diakses melalui <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Evaluasi-Kerangka-Hukum-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-dan-Bentuk-Eksploitasi-Lain-yang-Berkaitan.pdf>

<sup>137</sup> Putusan PN Ngabang 3/Pid.Sus/2024/PN Nba.

<sup>138</sup> Bahkan penyidik tidak menggunakan UU Perlindungan Anak tapi menggunakan KUHP.

masih berusia anak dan korban luka yang paling muda berusia 2 tahun.<sup>139</sup> LPSK telah memberikan perhitungan restitusi untuk seluruh korban kanjuruhan tersebut senilai Rp17.534.476.333,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Namun, kebutuhan restitusi tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam tuntutan maupun putusan kelima terdakwa kasus kanjuruhan.<sup>140</sup>

Kondisi ini menguak persoalan mendasar dalam proses restitusi, terutama terkait koordinasi antar aparat penegak hukum yang seringkali tidak selaras dalam memproses restitusi di tahapan peradilan. Koordinasi verifikasi antara Penuntut Umum dalam menilai kemampuan bayar pelaku dengan LPSK yang bertugas menilai semua kerugian yang telah dialami korban perlu ditentukan secara jelas dan dipantau dalam proses pelaksanaan penegakan hukumnya. Masalah dan kendala restitusi ini menjadi bahan evaluasi besar dalam agenda reformasi hukum acara pidana ke depan. Penegakkan hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, tetapi yang paling penting dari esensi restitusi ini adalah pengutamaan pemulihan keadaan bagi para korban ke keadaan semula atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku.

Permasalahan restitusi juga masih menyimpan catatan dalam Pasal 67 KUHP 2023, dimana restitusi sebagai pidana tambahan tidak dapat dilakukan apabila terdakwa dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.<sup>141</sup> Dalam kerangka hukum tersebut, membatasi pemberlakuan restitusi yang dapat diberikan kepada korban hanya dimungkinkan dimuat jika pelaku dipidana maksimal pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Padahal terlepas dari pelaku dijatuhi pidana apapun, korban tetap membutuhkan pemulihan secara komprehensif. Hal ini menimbulkan masalah karena bisa jadi hak-hak korban justru terabaikan karena pelaku tidak dapat dikenakan kemampuan untuk

---

<sup>139</sup> Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/Pid/2023, Lihat Ajeng Gandini, et.al, *Aspek Criminal Justice Bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata*, 2022, Jakarta: ICJR, hlm. 30.

<sup>140</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, 13/Pid.B/2023/PN Sby, 14/Pid.B/2023/PN Sby, dan 15/Pid.B/2023/PN Sby

<sup>141</sup> Pasal 67 KUHP, Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

membayar restitusi. Masalah terkait tidak bisa dijatuhkannya pidana tambahan berupa restitusi ditemukan juga pada kasus kekerasan seksual ataupun tindak pidana lain yang mengakibatkan luka berat/kematian jika pelaku tersebut masih berusia anak. Hal ini karena berlaku ketentuan Pasal 81 ayat (9) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak. Harusnya dengan melihat restitusi sebagai hak korban bagian dari pemulihan atas kerugian yang memang dialami korban, pemenuhannya tetap diberlakukan, namun tidak dibebankan kepada pelaku anak, melainkan disediakan oleh negara.

Mengingat restitusi tidak bisa menjangkau pelaku dewasa yang divonis mati, pidana penjara seumur hidup, dan pelaku anak, maka pengaturan DBK dan segala bentuk pemulihan bagi korban (restitusi, kompensasi, dan pemulihan lainnya) menjadi hal yang mutlak perlu ada dalam Rancangan KUHAP kedepan. Rancangan KUHAP harus bisa menjangkau permasalahan korban berbagai tindak pidana yang selama ini tidak ada pengaturannya, meskipun pelaku dalam kondisi khusus seperti divonis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, maupun pelaku anak. DBK tetap harus dapat diakses oleh seluruh korban dari awal tahapan proses pemeriksaan perkara tanpa memandang status korban (dewasa dan anak) dan tanpa terikat pada vonis pidana yang dikenakan kepada pelaku.

## **2. Masalah Implementasi Kompensasi**

Konsep kompensasi dalam UU TPKS berbeda dengan konsep kompensasi dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat dan Terorisme. Kompensasi dalam UU TPKS baru dapat diberikan oleh negara ketika restitusi yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan tidak mampu dibayarkan oleh pelaku. Sedangkan, konsep kompensasi dalam UU Pengadilan HAM dan UU Terorisme menghendaki negara untuk langsung membayarkan hak kompensasi tersebut kepada korban tanpa mensyaratkan kondisi ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi.

Di antara tiga undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan mekanisme kompensasi—tindak pidana pelanggaran berat HAM, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana kekerasan seksual—hanya tindak pidana terorisme yang sistem kompensasinya berjalan. Sedangkan kompensasi pada tindak pidana pelanggaran berat HAM dan

kekerasan seksual (baru disahkan tahun 2022 berdasarkan UU TPKS) belum memiliki rekam jejak keberhasilan pengajuan kompensasi.<sup>142</sup>

## **B. Urgensi Dana Bantuan Korban dalam Agenda Reformasi Hukum Acara Pidana**

Peletak dasar Dana Bantuan Korban (DBK) dalam sistem peradilan di Indonesia tidak terlepas dari peranan dimuatnya pertama kali DBK dalam UU TPKS. Konsepsi DBK dalam UU TPKS tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk kemudian dapat dikembangkan penggunaannya ke depan. Di beberapa negara, bentuk tanggung jawab negara terhadap korban terlihat dalam banyak hal. Mulai dari negara yang langsung mengalokasikan anggarannya untuk dana bantuan, luasnya peruntukan dana bantuan, hingga jangkauan korban tindak pidana yang luas. Dana bantuan tidak hanya dapat digunakan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual saja, melainkan tindak pidana lain berupa kekerasan terhadap tubuh dan nyawa. Peruntukan dana bantuan pun tidak hanya untuk kompensasi, tetapi juga untuk layanan kebutuhan korban lain seperti biaya perawatan medis dan gigi, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman dan penguburan, dan lainnya.

Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa hal yang dapat dikembangkan oleh negara dalam pengimplementasian DBK. Pengembangan tersebut dilakukan dengan melihat contoh bantuan korban yang berkembang di tiga negara yakni Victoria, Queensland, dan Amerika Serikat. Fokus pembahasan akan dilakukan terhadap tiga hal yang relevan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan sumber dana bantuan, peruntukan dana bantuan, serta ruang lingkup jenis tindak pidana.

### **1. Sumber Pendanaan Dana Bantuan**

#### **a. Sumber Pendanaan Skema Bantuan Korban di Beberapa Negara**

Keseriusan negara dalam menyediakan skema bantuan korban salah satunya dapat dilihat dari bagaimana negara mengalokasikan anggaran dananya untuk korban. Sumber pendanaan yang diberikan negara dapat diberikan secara berbeda, namun tetap menekankan pada adanya kontribusi negara dalam memberikan dana untuk korban.

Bantuan korban di Victoria dikenal dengan *Victims of Crime Financial Assistance Scheme* (FAS), merupakan skema bantuan keuangan yang dapat membantu kerugian

---

<sup>142</sup> Wawancara LPSK, 10 September 2024.

aspek finansial korban.<sup>143</sup> FAS dibentuk berdasarkan *Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022*. FAS merupakan skema bantuan yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan Keamanan Masyarakat (*Departemen of Justice and Community Safety*).<sup>144</sup> Dengannya, pendanaan skema bantuan korban FAS berasal dari Departemen Kehakiman dan Keamanan Masyarakat.<sup>145</sup> Selain FAS, Victoria juga memiliki *Victim Services, Support and Reform (VSSR)* yang juga merupakan unit langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Keamanan Masyarakat untuk memberi bantuan korban. Baik FAS maupun VSSR mendapatkan pendanaan secara langsung dari Departemen Kehakiman dan Keamanan Masyarakat. Perbedaannya adalah pada fungsi dari bantuan korban yang diberikan. FAS memberikan akses bantuan secara langsung terkait dengan bantuan finansial,<sup>146</sup> sedangkan VSSR memberikan layanan bantuan non-finansial.<sup>147</sup>

Di Queensland, skema bantuan korban dikenal dengan *Victim Assis Queensland (VAQ)* yang merupakan bantuan keuangan bagi korban kejahatan kekerasan.<sup>148</sup> Dalam memberikan bantuan keuangan bagi korban, VAQ memiliki mekanisme *Financial Assistance Scheme* berdasarkan *Victims of Crime Assistance Act 2009*, sebagai skema keuangan negara yang dibentuk untuk memberi bantuan kepada korban. Dalam menjalankan skema bantuan keuangan tersebut, VAQ diberikan pendanaan dari pemerintahan Queensland.<sup>149</sup>

---

<sup>143</sup> Victims of Crime, Financial assistance and compensation for victims of crime, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-and-compensation-victims-crime#financial-assistance-from-the-fas>, diakses pada 20 April 2025.

<sup>144</sup> *Ibid.*,

<sup>145</sup> VSSR bukan hanya mendanai skema bantuan korban FAS, melainkan juga mendanai program bantuan korban di seluruh negara bagian yang dilakukan oleh organisasi layanan masyarakat setempat. Lihat Victims of Crime, \_\_\_\_, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/about-victim-services-support-and-reform>, diakses pada 20 April 2025.

<sup>146</sup> Victims of Crime, *Financial assistance and compensation for victims of crime*, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-and-compensation-victims-crime#financial-assistance-from-the-fas>, diakses pada 20 April 2025.

<sup>147</sup> Victims of Crime, \_\_\_\_, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/about-victim-services-support-and-reform>, diakses pada 20 April 2025.

<sup>148</sup> Queensland Government, <https://www.publications.qld.gov.au/ckan-publications-attachments-prod/resources/ee1fc3ee-b106-45b8-8f11-75f8157c2ac6/vaq-brochure-2025.pdf?ETag=755b622a9f24c010dbcfa55bde345eed>, diakses pada 22 April 2025.

<sup>149</sup> Queensland Government, *Who pays for financial assistance awarded to victims*, <https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/victims-and-witnesses-of-crime/financial-assistance/who-pays>, diakses pada 20 April 2025.

Di Amerika Serikat, skema dana bantuan korban disebut sebagai *Crime Victim Fund* (CVF) yang dikelola oleh *the Office for Victims of Crime* (OVC)—berada dibawah Departemen Kehakiman AS.<sup>150</sup> Sumber dana CVF berbeda dengan Victoria maupun Queensland dimana OVC diberikan kewenangan berdasarkan *Victims of Crime Act 1984* (VOCA)<sup>151</sup> untuk mengumpulkan pendapatan yang berasal dari pelaku baik berupa denda maupun penalti dari kasus-kasus federal, bukan dari pendapatan pajak.<sup>152</sup> Di Amerika Serikat, terdapat persoalan mengenai stabilitas CVF. Sumber pendanaan ini berdampak pada fluktuasi anggaran VOCA per tahunnya karena anggaran VOCA menjadi sangat bergantung pada dana yang dikumpulkan oleh Departemen Kehakiman. Fluktuasi ini terlihat saat membandingkan deposit VOCA di CVF pada 2008-2017 yang rata-rata berjumlah \$2.56 milyar per tahunnya dengan periode 2018-2023 yang rata-rata per tahunnya berjumlah \$737 juta.<sup>153</sup> Pada April 2025, dana VOCA yang terkumpul telah mencapai \$4.3 milyar. Dana ini terkumpul dari pidana denda negara bagian, jaminan (*bail*) pidana yang hangus, penalti, dan penilaian khusus yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Amerika Serikat, pengadilan negara bagian, dan Lembaga Pemasyarakatan negara bagian.<sup>154</sup>

#### **b. Sumber Pendanaan Dana Bantuan Korban dalam Rancangan KUHAP**

Berangkat dari skema DBK dalam UU TPKS, sumber pendanaan DBK diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara.<sup>155</sup> Melihat pentingnya tanggung jawab negara dalam memberikan keadilan bagi korban, sumber DBK yang berasal dari anggaran negara perlu diperhatikan sumber pendanaannya.

Konsep DBK pada mulanya diadvokasikan oleh masyarakat sipil untuk ada dalam Rancangan KUHAP sejak Naskah Rancangan KUHAP versi masyarakat sipil diserahkan ke Badan Keahlian DPR pada 19 Juni 2024. Kini, menjelang satu tahun, peluang DBK

---

<sup>150</sup> Office for Victim of Crime (OVC), *Crime Victims Fund*, <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund>, diakses pada 20 April 2025

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> VOCA administrators, <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund/fy-2007-2025-cvf-annual-receipts.pdf>, diakses pada 3 Maret 2025.

<sup>154</sup> Office for Victim of Crime (OVC), *Crime Victims Fund*, <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund>, diakses pada 20 April 2025.

<sup>155</sup> Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

tersebut telah termuat dalam Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025 yang dipublikasikan secara resmi oleh Komisi III DPR RI, dengan menggunakan nomenklatur Dana Abadi. Dana Abadi tersebut diatur dalam Pasal 168 yang peruntukannya digunakan untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Restitusi.<sup>156</sup>

Sumber pendanaan Dana Abadi ini berasal dari beberapa sumber anggaran negara mencakup APBN, investasi, bagi hasil PNBPN Penegakan Hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>157</sup>

Pasal 169 ayat (1) Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025 menyatakan sebagai berikut:

*“Dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari:*

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- b. pendapatan investasi;*
- c. bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum;*
- d. hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau*
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.*

Dimuatnya PNBPN Penegakan Hukum sebagai sumber Dana Abadi merupakan berita baik walaupun dalam Pasal 175-176 tentang pembayaran restitusi tidak memasukkan skema pembayaran restitusi dengan menggunakan dana abadi tersebut.

Sumber Dana Abadi di dalam Rancangan KUHAP menggunakan cara pendanaan dari pemerintah pusat baik melalui APBN—untuk diteruskan kepada K/L seperti di Victoria dan Queensland—maupun menggunakan dana PNBPN Penegakan Hukum sebagai sumber Dana Abadi memiliki kemiripan pengumpulan dana dari hasil tindak pidana oleh VCF di Amerika Serikat. Adanya materi muatan dalam Pasal 169 ayat (1) Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025 dapat menjadi landasan hukum yang cukup untuk membuka jalan awal dalam penganggaran pendapatan negara untuk Dana Abadi, terlebih dana yang diperoleh berasal dari PNBPN Penegakan Hukum sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam memelihara sistem penegakan hukum yang baik.

---

<sup>156</sup> Dalam proses peradilan pidana, Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Restitusi dikategorikan sebagai bentuk pemulihan hak bagi Korban atau pihak yang dirugikan akibat suatu tindakan pidana. Lihat Penjelasan RKUHAP 19 Maret 2025, hlm. 113.

<sup>157</sup> Pasal 169 Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025.

## **2. Peruntukan Penggunaan Dana Bantuan**

### **a. Peruntukan Dana Bantuan di Beberapa Negara**

Penggunaan dana bantuan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk kompensasi, penggantian uang yang telah dikeluarkan korban, konseling, dan pemenuhan hak korban lainnya. Di Victoria, FAS digunakan untuk biaya konseling dan medis, biaya terkait keselamatan, kehilangan atau kerusakan pakaian, kehilangan pendapatan, hingga biaya pemakaman.<sup>158</sup> Bantuan-bantuan tersebut merupakan bantuan keuangan.<sup>159</sup> Artinya, korban dalam hal ini dapat mengklaim atau mengakses biaya atas kerugian yang diderita. Korban dapat mengklaim biaya kompensasi apabila pelaku terbukti bersalah. Dalam konteks lainnya, FAS dapat digunakan oleh korban untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum.<sup>160</sup>

Di Queensland, peruntukan FAS digunakan bermacam untuk pengeluaran konseling, perawatan medis, pengeluaran transportasi, kehilangan atau kerusakan pakaian, pengeluaran biaya ambulans, biaya keamanan, dan lainnya.<sup>161</sup> Kemudian di Amerika Serikat, sama halnya dengan dua negara sebelumnya, CVF dapat memberikan bantuan finansial untuk perawatan medis, konseling kesehatan mental, kehilangan upah, hingga biaya pemakaman.<sup>162</sup> Sebagai dana yang dikelola oleh pemerintahan federal, dana ini kemudian digunakan untuk membiayai bantuan bagi korban tindak pidana di negara bagian untuk mendukung korban yang mengalami kerugian kekerasan fisik, emosional, maupun finansial.<sup>163</sup> Negara bagian memiliki keleluasaan untuk menentukan skema penyaluran dan lembaga publik atau organisasi berbasis komunitas penyedia layanan korban yang berhak menerima dana VOCA.

### **b. Peruntukan Dana Bantuan Korban dalam Rancangan KUHAP**

---

<sup>158</sup> Victims of Crime, *Financial assistance and compensation for victims of crime*, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-and-compensation-victims-crime#financial-assistance-from-the-fas>, diakses pada 20 April 2025

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Queensland Government, *Victim Assist Queensland guidelines and table of costs*, <https://www.publications.qld.gov.au/dataset/victim-assist-queensland-guidelines>, diakses pada 20 April 2025

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*

Pada bagian sebelumnya telah dibahas terdapat konflik kepentingan penggunaan DBK bagi korban kekerasan seksual. Pada satu sisi, UU TPKS mengamanatkan DBK hanya digunakan untuk kompensasi biaya restitusi yang tidak dapat dibayarkan oleh pelaku. Namun di sisi lain, biaya ganti kerugian yang tercakup dalam restitusi merupakan biaya yang juga tercakup dalam kategori pemulihan. Dalam perkembangannya, saat ini Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025 Pasal 168 ayat (1) mengatur peruntukan lebih luas lagi yakni digunakan untuk ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi sebagai berikut:

*“Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari **dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.**”*

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam masa peradilan pidana.<sup>164</sup> Misalnya, apabila terdapat seseorang yang ditangkap melebihi masa penangkapan, bisa mengklaim adanya tindakan pelanggaran dan mendapatkan pemenuhan ganti kerugian berupa bantuan keuangan dari Dana Abadi atas pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya dalam konteks rehabilitasi, Rancangan KUHAP menjelaskan Dana Abadi dapat digunakan untuk rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial.<sup>165</sup>

Adapun restitusi yang dimaksud dalam Rancangan KUHAP adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 172 ayat (2), mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Namun, yang disayangkan dari Rancangan KUHAP tersebut, pengaturan tentang pembayaran restitusi dengan menggunakan Dana Abadi tersebut tidak dimuat dalam

---

<sup>164</sup> Pasal 1 ayat 34 Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025 mengartikan ganti kerugian sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang- Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan

<sup>165</sup> Pasal 170 ayat (2) Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025.

skema hukum acara pelaksanaan restitusi dalam Pasal 168-169 Rancangan KUHP. Rumusan pasal yang menjelaskan penggunaan dana abadi Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi hanya untuk pembayaran Ganti Kerugian (untuk Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan Tindakan lain tanpa alasan yang sah, Pasal 168 ayat (1) Rancangan KUHP), dan Pembiayaan Rehabilitasi untuk seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 170 ayat (1) Rancangan KUHP). Sedangkan pembayaran untuk resitusi belum dimuat dalam Rancangan KUHP.

Dengan meninjau peruntukan Dana Abadi dalam Rancangan KUHP, maka dapat diketahui bahwa Dana Abadi tidak digunakan untuk pembayaram resitusi dan pemulihan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pengaturan Dana Abadi dalam Rancangan KUHP terbatas pada ganti kerugian dan rehabilitasi . Oleh karenanya, penggunaan Dana Abadi hanya dapat digunakan sebagai pendanaan DBK sepanjang kerugiannya berupa ganti kerugian dan rehabilitasi. Kedepan, dalam Rancangan KUHP, perlu mengatur teknis pelaksanaan restitusi dengan dana abadi tersebut dan penyitaan harta kekayaan terpidana untuk membayar restitusi dikontribusikan kepada dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.

### **3. Kategori Tindak Pidana yang Tercakup dalam Skema Dana Bantuan**

#### **a. Kategori Tindak Pidana di Beberapa Negara**

Saat ini, DBK di Indonesia hanya dapat digunakan untuk kategori korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun, di beberapa negara lain korban tindak pidana yang dapat memperoleh dukungan finansial dari dana bantuan memiliki lingkup yang lebih luas. Di Victoria misalnya, cakupan jenis tindak pidananya adalah yang secara langsung mengakibatkan luka atau kematian.<sup>166</sup> Lebih lanjut *Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022* mendefinisikan jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud, seperti tindak pidana yang diancam dengan penjara dan melibatkan penyerangan, melukai, atau mengancam akan melukai seseorang; kekerasan seksual; pemerkosaan

---

<sup>166</sup> Victims of Crime, *Can I apply for financial assistance?*, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/can-i-apply-for-financial-assistance>, diakses pada 22 April 2025.

atau penyerangan dengan niat untuk memperkosa; penculikan; dan lainnya.<sup>167</sup> Jenis tindak pidana yang dapat menerima dukungan dana bantuan korban dapat lebih banyak, sepanjang tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kekerasan (*violent offence*). Selain itu, dipertegas pula jenis tindak pidana yang tidak dapat memperoleh bantuan finansial, yakni pelanggaran terkait dengan kerusakan atau kehilangan harta benda serta pelanggaran perintah perlindungan (*breaches of intervention orders*).<sup>168</sup>

Di Queensland, korban tindak pidana yang dapat diberikan *finansial assistance* serupa dengan Victoria, yakni berasal dari tindak pidana kekerasan (*act of violence*). *Victims of Crime Assistance Act 2009* memberi penjelasan dengan yang dimaksud sebagai *act of violence* adalah yang langsung menyebabkan kematian atau luka, termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>169</sup> Ini berarti dukungan finansial diberikan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perampokan bersenjata, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, penculikan, penguntitan, dan lainnya.<sup>170</sup>

Di Amerika Serikat, berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan 2023 OVC kepada negara, terdapat 16 (enam belas) kejahatan yang menjadi sasaran pendanaan penerima hibah kepada penggugat diantaranya penyerangan, penyerangan seksual, penguntitan, pelecehan seksual anak, pornografi anak, pembunuhan, pelecehan/pengabaian fisik anak, kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi dalam keadaan mabuk, kejahatan kendaraan lainnya, pembakaran, perampokan, penipuan/kejahatan keuangan, perampokan, perdagangan manusia, penculikan, dan terorisme.<sup>171</sup>

#### **b. Kategori Tindak Pidana di dalam Rancangan KUHAP**

Dalam UU TPKS, Dana Bantuan Korban hanya diperuntukan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan dalam Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025, cakupan Dana Abadi dalam mengakomodir ruang lingkup tindak pidana tidak dijelaskan. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara di atas, diketahui bahwa dana bantuan dapat

---

<sup>167</sup> Ibid., dan Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022.

<sup>168</sup> Victims of Crime, *Can I apply for financial assistance?*, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/can-i-apply-for-financial-assistance>, diakses pada 22 April 2025

<sup>169</sup> Section 25 Victims of Crime Assistance Act 2009.

<sup>170</sup> Queensland Government, <https://www.publications.qld.gov.au/ckan-publications-attachments-prod/resources/ee1fc3ee-b106-45b8-8f11-75f8157c2ac6/vaq-brochure-2025.pdf?ETag=755b622a9f24c010dbcfa55bde345eed>, diakses pada 22 April 2025.

<sup>171</sup> OVC, Victims of Crime Act Victim Compensation Formula Grant Program, Fiscal Year 2020 Data Analysis Report, p.11; and 2023 Report to the Nation, Exhibit 3.

digunakan untuk membantu pembayaran kerugian korban selama tindak pidana tersebut mengancam tubuh dan nyawa. Kemudian, di Victoria misalnya tidak memberikan dana bantuan bagi korban tindak pidana terkait kerusakan atau kehilangan harta benda. Rancangan KUHAP dalam hal ini tidak mengatur mengenai kejelasan-kejelasan tersebut.

Ketidakjelasan pengaturan Rancangan KUHAP memunculkan tanda tanya mengenai sejauh apa Dana Abadi dapat mengakomodir korban suatu tindak pidana. Kondisi ini akan memengaruhi kemampuan Dana Abadi nantinya dalam mengeluarkan bantuan finansial untuk Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.<sup>172</sup> Tidak adanya batasan tindak pidana yang dapat didanai oleh Dana Abadi melalui DBK justru berpotensi menjadi beban bagi DBK di kemudian hari. Rancangan KUHAP pada dasarnya hanya mengatur penggunaan Dana Abadi pada tiga bentuk: (1) ganti kerugian bagi korban dari kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum selama proses penegakan hukum dan korban dari sistem peradilan pidana (*miscarriage of justice*)<sup>173</sup>; dan (2) rehabilitasi dalam hal seseorang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Belum batasan terkait korban dalam tindak pidana apa saja yang dimaksudkan untuk dibayarkan dengan restitusi melalui dana abadi.

### **C. Catatan Umum terkait Dana Bantuan Korban**

Pengimplementasian DBK memerlukan banyak aspek yang perlu diperhatikan. Dalam Rancangan KUHAP, catatan umum DBK spesifik mengenai restitusi terletak pada ketidakjelasan kapan dan dalam kondisi apa Dana Abadi dapat digunakan untuk korban kejahatan. Meskipun RKUHAP telah memuat ketentuan dana bantuan korban yang dinamai sebagai Dana Abadi untuk pembayaran restitusi, namun dalam ketentuan lanjutannya yang mengatur mengenai restitusi tidak dirincikan lebih lanjut mengenai kapan dana tersebut dapat diakses oleh korban. Padahal hal ini berkaitan dengan

---

<sup>172</sup> Pasal 168 ayat (1) Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025.

<sup>173</sup> *Miscarriage of justice* adalah suatu istilah yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang salah atau keliru, yang dapat berupa dipidananya seseorang sekalipun tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, atau dipidananya seseorang yang sama sekali tidak melakukan tindak pidana. Kesalahan penyidik pada tahap penyidikan menjadi faktor penyebab yang paling dominan, lihat Yevgeni Lie Yesyurun, *Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, diakses melalui: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920531564&lokasi=lokal>, diakses pada 20 Maret 2025

kebutuhan pemulihan korban supaya sesegera mungkin dapat disalurkan pendanaannya melalui DBK.

Aspek-aspek lain yang juga penting diperhatikan adalah memastikan sistem hukum acara dapat mendukung pemenuhan terhadap hak-hak korban, termasuk pemberitahuan penyidik kepada korban mengenai hak korban untuk mengakses restitusi dan pembayaran dengan dana abadi, prosedur sita jaminan harta kekayaan pelaku untuk pembayaran restitusi, hingga prosedur pengajuan restitusi secara komprehensif.

Pasal 173 ayat (1) Rancangan KUHAP hanya mewajibkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. Namun tidak menjelaskan secara detail bagaimana pemberitahuan dilengkapi dengan pembantuan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dan dilengkapi dengan kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan sita harta kekayaan tersangka, terdakwa untuk pembayaran restitusi, dan juga melakukan perampasan dan pelelangan harta kekayaan untuk pembayaran restitusi. Aturan tersebut juga belum menjangkau pada proses mana dana abadi untuk pembayaran restitusi dapat digunakan.

Rancangan KUHAP versi 20 Maret 2025 juga komprehensif mengatur prosedur pengajuan restitusi, sebab Pasal 136 yang mengatur hak korban telah memberi landasan bagi korban untuk mengajukan restitusi melalui dua kesempatan, yakni melalui tuntutan atau penetapan pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, mekanisme yang ada yang diatur dalam Rancangan KUHAP memuat dua mekanisme antara restitusi (Pasal 172 – 176) dan juga penggabungan ganti kerugian (Pasal 177 – Pasal 180). Kedua mekanisme ini bisa diajukan oleh korban. Belum diatur dalam Rancangan KUHAP apa perbedaan dua mekanisme tersebut, dan bagaimana potensi dana abadi tersebut masuk untuk membayarkan restitusi bagi korban. Selain belum ada mekanisme spesifik untuk restitusi yang dimintakan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan catatan di atas, jelas bahwa Rancangan KUHAP harus dibenahi dan diperkuat dalam rangka memberikan penguatan hak korban untuk mengakses DBK. Penguatan DBK untuk korban yang diintegrasikan melalui Rancangan KUHAP kedepannya juga akan didukung oleh peraturan lainnya yang menjabarkan lebih detail

pemanfaatan DBK. Cakupan detail yang dimaksud seperti kategorisasi korban yang dapat mengakses dana bantuan. Misalnya, di Victoria terdapat tiga kategori korban yakni korban utama,<sup>174</sup> korban sekunder,<sup>175</sup> dan korban terkait.<sup>176</sup> Dari masing-masing kategori korban tersebut, juga ditetapkan apa saja hak-hak yang bisa didapatkan. Misalnya, untuk korban utama berhak untuk mendapatkan biaya konseling, biaya medis, hingga penggantian kehilangan pendapatan akibat tindak pidana.<sup>177</sup> Batasan tertinggi dana bantuan yang dapat diakses korban per kategori korban juga penting untuk diatur. Misalnya, untuk korban utama memiliki batasan bantuan dana sebesar \$60.000, korban sekunder sebesar \$50.000, dan korban terkait batasannya hingga \$50.000.<sup>178</sup>

Masih banyak hal-hal lain yang perlu dimuat ketentuannya, apakah korban dapat mengakses dana bantuan tanpa melalui proses persidangan atau harus melalui proses persidangan? Bagaimana apabila konteks tindak pidana terjadi dalam waktu yang sudah cukup lama? Bagaimana dengan pengajuan korban bagi anak di bawah 18 tahun? Dan Informasi apa saja yang harus dimuat dalam proses pengajuan dana bantuan? Di samping tulisan ini tidak dapat menjawab banyak aspek mengenai DBK, hal yang pasti adalah berbagai aspek tersebut perlu diperhatikan dan diatur lebih lanjut kedepannya utamanya dalam Rancangan KUHAP. Pengaturan tersebut dibutuhkan untuk memperjelas skema dan mekanisme DBK di Indonesia.

Pada akhirnya, keseluruhan ketentuan penguatan untuk memperjelas pelaksanaan DBK dalam banyak aspek lainnya tidak dapat dijawab dalam tulisan ini. Meskipun demikian, setidaknya tulisan ini memberi gambaran umum terkait DBK hingga proyeksi pengaturan

---

<sup>174</sup> Korban utama adalah setiap orang yang terluka atau meninggal: sebagai akibat langsung dari tindak pidana; karena berusaha mencegah terjadinya tindak pidana; Karena berusaha menangkap pelaku tindak pidana; atau karena berusaha menolong korban tindak pidana. Seseorang juga merupakan korban utama dari suatu tindak pidana apabila terluka sebagai akibat langsung dari menyaksikan; berusia 18 tahun pada saat terjadinya tindak pidana. Lihat Part 2 Eligibility for assistance Division 1 – Primary Victims, Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022.

<sup>175</sup> Korban sekunder adalah orang yang hadir di tempat terjadinya tindak pidana dan terluka sebagai akibat langsung dari menyaksikan tindak pidana tersebut; orang tua atau wali dari korban utama tindak kekerasan; korban utama berusia di bawah 18 tahun saat terjadinya tindak pidana. Lihat Part 2 Eligibility for assistance Division 2 – Secondary Victims, Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022.

<sup>176</sup> Korban terkait adalah pada saat terjadinya tindak pidana—merupakan anggota keluarga dekat, tanggungan, atau mempunyai hubungan pribadi yang erat—dengan korban utama yang meninggal akibat dari tindak pidana. Lihat Part 2 Eligibility for assistance Division 3 – Related Victims, Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022.

<sup>177</sup> Victims of Crime, *Financial assistance for primary victims*, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-primary-victims>, diakses pada 22 April 2025

<sup>178</sup> Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022.

DBK dalam Rancangan KUHAP kedepan sebagai peraturan yang berlaku umum untuk jalannya sistem peradilan pidana.

#### **D. Simpulan**

Berkaitan dengan masalah restitusi di Indonesia, praktik menunjukkan banyak pengabaian negara terhadap permohonan restitusi. Dalam kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat, terdapat praktik pengabaian negara terhadap permohonan restitusi karena pelaku diputus bebas oleh pengadilan. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, praktik restitusi masih minim dilakukan baik dalam tuntutan, putusan, maupun eksekusi. Terdapat juga praktik permohonan restitusi, namun tidak dicantumkan penilaian atas harta kekayaan pelaku dan tidak ada mekanisme sita lelang harta kekayaan pelaku. Dalam praktiknya juga ditemui tidak berjalannya koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum dalam melakukan penentuan pengajuan restitusi.

Berkaitan dengan masalah kompensasi, praktik kompensasi baru terlaksana bagi korban terorisme. Tindak pidana pelanggaran HAM berat serta UU TPKS belum memiliki rekam jejak kompensasi. Sampai saat ini (Maret 2025) belum ditemukan kasus TPKS yang menggunakan UU TPKS dengan skema restitusi dan kompensasi.

Dalam bab ini juga dilihat dana bantuan di beberapa negara untuk memperkaya wawasan mengenai DBK. Terdapat tiga hal yang disoroti mengenai DBK dalam RKUHAP dalam tulisan ini yakni berkenaan dengan sumber dana bantuan, jenis tindak pidana yang diakomodir, serta peruntukan dana bantuan.

Sumber dana bantuan korban di Victoria dan Queensland, Australia berasal dari pemerintahan pusat yang disalurkan melalui Departemen Kehakiman dan Keamanan Masyarakat. Ini berbeda dengan penggunaan sumber dana bantuan korban di Amerika Serikat yang secara spesifik dananya digunakan dari PNBPN hasil tindak pidana. Dalam RKUHAP, sumber pendanaan dana bantuan berasal dari bermacam sumber mencakup APBN, pendapatan investasi, PNBPN Penegakan Hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori tindak pidana di beberapa negara bermacam, namun pokoknya adalah tindak pidana yang mengakibatkan luka atau kematian pada korban. Beberapa negara juga tidak memberi ganti kerugian bagi korban pelanggaran yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan harta benda. Di UU TPKS, dana bantuan hanya diperuntukkan untuk korban kekerasan seksual. Sedangkan, di RKUHAP, dana abadi belum ditentukan dapat digunakan untuk korban dengan jenis tindak pidana apa.

Peruntukan dana bantuan di beberapa negara pada pokoknya merupakan bentuk dukungan dana yang diberikan atas pengeluaran korban terhadap kegiatan seperti konseling, perawatan medis, kehilangan atau kerusakan pakaian, hingga biaya pemakaman. Di RKUHAP, peruntukan dana bantuan dalam bentuk dana abadi digunakan untuk kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Bab ini juga mencatat terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan seperti, sita jaminan harta kekayaan, akses korban terhadap dana bantuan melalui dana abadi, batasan dana bantuan yang dapat diberikan kepada korban, pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan korban, batas waktu pengajuan dapat dilakukan hingga bagaimana pembayaran restitusi oleh terpidana berkontribusi pada dana abadi yang perlu diatur ke depannya.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Tulisan ini menekankan pentingnya kontribusi negara terhadap korban kekerasan seksual dengan menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak korban melalui terhadap skema dana bantuan korban. Untuk mendukung peran negara tersebut terdapat beberapa langkah yang perlu diambil sebagai berikut:

1. Mengeluarkan kebijakan penggunaan anggaran yang dialokasikan secara khusus dalam bentuk regulasi, berupa kewajiban pengalokasian dana PNBP Penegakan Hukum dengan jumlah persentase yang spesifik untuk dana bantuan korban (seperti kebijakan *earmarking* PNBP Dana Reboisasi untuk rehabilitasi Hutan dan lahan).
2. Mendorong pemerintah untuk dapat memperbaiki Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban mengenai pengalokasian asal anggaran negara yang digunakan, salah satunya menggunakan PNBP Penegakan Hukum, untuk sumber pendanaan anggaran DBK.
3. Memastikan muatan alokasi PNBP Penegakan Hukum untuk dana bantuan dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Guna menjamin skema dana bantuan yang lebih komprehensif, perlu mengatur aspek-aspek dana bantuan korban seperti, akses, kriteria korban, batasan akses dana bantuan, serta aspek kepentingan korban lainnya yang perlu diatur baik dalam peraturan tersendiri dalam level undang-undang maupun peraturan teknis lainnya yang dibutuhkan.

Selain tiga langkah di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian dana bantuan korban di Indonesia ke depan, mencakup:

1. Diperlukannya evaluasi regulasi dan kewenangan yang mengatur terkait penggunaan PNBP untuk pelayanan publik, guna menemukan bentuk pengaturan yang paling tepat untuk mengatur alokasi dana PNBP Penegakan Hukum untuk dana bantuan korban dan melihat potensi pengaturan yang dapat memaksimalkan tujuan tersebut.

2. Perlu adanya transparansi penggunaan PNBPN Penegakan Hukum untuk diketahui penggunaan dan peruntukannya dalam sistem peradilan pidana.
3. Lembaga yang mengelola dana bantuan perlu membuat *forcast budget* kebutuhan dana bantuan agar dapat memberikan proyeksi yang lebih jelas dalam memastikan kebutuhan ketersediaan anggaran negara secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Laporan

Adhigama A. Budiman, dkk, *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan*, 2023, Jakarta: ICJR, Hlm. 102 dan 111, diakses melalui <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Evaluasi-Kerangka-Hukum-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-dan-Bentuk-Eksploitasi-Lain-yang-Berkaitan.pdf>

Ajeng Gandini, et.al, *Aspek Criminal Justice Bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata*, 2022, Jakarta: ICJR.

Anugerah R. Akbari, et.al, *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* (ICJR), Jakarta, 2022.

Dmitry L. Komyagin, *Tax and Non-Tax Revenue of the Budget: What's the Difference?*, Working Paper, National Research University Higher School of Economics, 2015, hlm. 4.

Jack Donnelly, *The Concept of Human rights*, Routledge Taylor & Francis Group, Oxon, 2020, hal. 23.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT SUN, Jakarta, 2014

Justice P. V. Reddi, *Role of Victim in the Criminal Justice Process*, National Law School of India Review, 18(1), 2006.

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan”, <<https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>>.

Maidina Rahmawati, *Perjalanan (Panjaaaang) Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Bagaimana Perjalanannya dan Apa yang Harus didorong ada dalam RUU PKS*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

Maria Isabel Tarigan, dkk., *Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2022.

OVC, Victims of Crime Act Victim Compensation Formula Grant Program, Fiscal Year 2020 Data Analysis Report, p.11; and 2023 Report to the Nation, Exhibit 3.

Ruti G. Teitel, *Transitional Justice Genealogy*, *Harvard Human Rights Journal*, vol. 16 (2003).

Siti R.A. Desyana, dkk., *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, Jakarta, 2022.

Yevgeni Lie Yesyurun, *Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, diakses melalui: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920531564&lokasi=lokal>, diakses pada 20 Maret 2025

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi Lainnya**

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, hlm. 465.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/Pid/2023

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 11/Pid.B/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 12/Pid.B/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/Pid.B/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pid.B/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Ngabang 3/Pid.Sus/2024/PN Nba.

### **Dokumen PBB dan Lembaga Internasional Lainnya**

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985*

Victims of Crime (Financial Assistance Scheme) Act 2022

Victims of Crime Assistance Act 2009

### **Sumber Lainnya**

Adil Al Hasan, Fitra Kritik Pemangkasan Anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, 26 Februari, dapat diakses pada <https://www.tempo.co/ekonomi/fitra-kritik-pemangkasan-anggaran-di-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-1212161>, *Tempo*, diakses pada 18 Maret 2025.

BPDLH, \_\_\_\_, <https://bpdh.kemenkeu.go.id/about-us>, diakses pada 14 April 2025.

Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban, Per September 2024.

ICJR, *Anggota DPR Dukung Victim Trust Fund dalam Rancangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Hal Teknis Perlu Diperhatikan*, 2022, <https://icjr.or.id/anggota-dpr-dukung-victim-trust-fund-dalam-ruu-tpks-hal-teknis-perlu-diperhatikan/>, diakses pada 2 November 2024

ICJR, *Perjalanan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, <https://icjr.or.id/perjalanan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>, diakses pada 2 November 2024

ICJR, *Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS*, <https://icjr.or.id/perlu-terobosan-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-icjr-dan-ijrs-dukung-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-atau-dana-bantuan-korban-dalam-ruu-tpks/>, diakses pada 2 November 2024

ICJR, *Rekam Jejak Perjalanan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2017-2022)*, <https://icjr.or.id/perjalanan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>, diakses pada 2 November 2024

KemenPPPA, *Rakornas PPPA 2024, Menteri PPPA Minta Dana Alokasi Khusus Non-Fisik dan Fisik Dipertanggungjawabkan Tepat Sasaran*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI3MQ==>, diakses pada 18 Maret 2025.

Kementerian Keuangan, \_\_\_\_, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/investasi/id/data-publikasi/artikel/2939-mengenal-daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa.html>, diakses pada 6 Februari 2025

Kementerian Keuangan, *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=1966>, diakses 18 Maret 2025.

Kementerian Keuangan, *Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax di Indonesia*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/28/104645787550783-kajian-kelayakan-penerapan-earmarking-tax-di-indonesia>, diakses pada 14 April 2025.

Kompas.com, \_\_\_\_, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15-kali-salah-tangkap-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23>, diakses pada 19 Maret 2025

Kompas.com, *Panja Upayakan RUndang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Akomodasi Bantuan Dana bagi Korban Kekerasan Seksual*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/13460081/panja-upayakan-ruu-tpks-akomodasi-bantuan-dana-bagi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 November 2024

Lampiran Nomor ND-593/AG.7/2024 tanggal 11 November 2024 Surat Nomor S-10/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBP Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024 tanggal 20 November 2024.

Lampiran REG-29/PPID.AG/2024 dalam Surat Nomor S-10/AG.1/AG.16/2024 perihal Penyampaian Jawaban Tertulis atas Pertanyaan ICJR Terkait PNBP Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumber Dana Bantuan Korban tanggal 13 Desember 2024

Laporan Keuangan LPSK 2022

Laporan Keuangan LPSK 2023

## Laporan Kinerja LPSK 2023

Laporan Tahunan LPSK 2023 Adil Al Hasan, Fitra Kritik Pemangkasan Anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, 26 Februari, dapat diakses pada <https://www.tempo.co/ekonomi/fitra-kritik-pemangkasan-anggaran-di-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-1212161>, *Tempo*, diakses pada 18 Maret 2025.

Naskah Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disetujui oleh Panja DPR dan Pemerintah (tingkat I), [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR-Upload-060422-DRAFT-RUU-TPKS-BERSIH-FINAL\\_1456wib.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/ICJR-Upload-060422-DRAFT-RUU-TPKS-BERSIH-FINAL_1456wib.pdf).

Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021

Nurlaila Hafidzhoh, *dkk.*, *Policy Paper Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*, International NGO Forum For Indonesian Development, 2022, hal. 48-49.

Office for Victim of Crime, *Crime Victims Fund*, <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund>, diakses pada 20 April 2025

Queensland Government, \_\_\_\_, <https://www.publications.qld.gov.au/ckan-publications-attachments-prod/resources/ee1fc3ee-b106-45b8-8f11-75f8157c2ac6/vaq-brochure-2025.pdf?ETag=755b622a9f24c010dbcfa55bde345eed>,

Queensland Government, *Victim Assist Queensland guidelines and table of costs*, <https://www.publications.qld.gov.au/dataset/victim-assist-queensland-guidelines>, diakses pada 20 April 2025

Queensland Government, *Who pays for financial assistance awarded to victims*, <https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/victims-and-witnesses-of-crime/financial-assistance/who-pays>, diakses pada 20 April 2025

Rancangan KUHAP versi 19 Maret 2025

Rekapitulasi Standar Biaya Keluaran LPSK Tahun Anggaran 2023

Rinto Leonardo S, *Dorongan Implementasi Dana Bantuan Korban dan Pelayanan Korban Kekerasan Seksual*, <https://infid.org/dorongan-implementasi-dana-bantuan-korban-dan-pelayanan-korban-kekerasan-seksual/>, diakses pada 10 Maret 2025.

SIMFONI-PPA, \_\_\_\_, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 12 November 2024.

Victims of Crime, *Financial assistance for primary victims*, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-primary-victims>, diakses pada 22 April 2025

Victims of Crime, \_\_\_\_, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/about-victim-services-support-and-reform>, diakses pada 20 April 2025

Victims of Crime, *Can I apply for financial assistance?*, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/can-i-apply-for-financial-assistance>, diakses pada 22 April 2025.

Victims of Crime, Financial assistance and compensation for victims of crime, vic.gov.au, <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-and-compensation-victims-crime#financial-assistance-from-the-fas>, diakses pada 20 April 2025

VOCA administrators, <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund/fy-2007-2025-cvf-annual-receipts.pdf>, diakses pada 3 Maret 2025

## Profil Tim Penyusun

### **Asry M. Alkazahfa**

Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Padjadjaran. Saat ini aktif berkarir sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan fokus isu legislasi, pidana mati, dan beberapa aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan. Terlibat aktif melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa advokasi sistem peradilan pidana.

### **Ajeng Gandini Kamilah**

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, saat ini bekerja sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak 2015. Pernah berkarya sebagai Konsultan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) di wilayah Jawa Timur untuk studi implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Konsultan Plan International Indonesia dalam Riset Perkawinan Anak di Sukabumi dan Giri Menang berbasis penetapan pengadilan, Tenaga Ahli di Komnas Perempuan dan Tenaga Ahli *Legislative Drafting* pada Biro Hukum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Fokus pada isu reformasi KUHP dan legislasi pidana, perlindungan saksi dan korban, terorisme, dan perkawinan anak.

### **Naomi Rehulina Barus**

*Co-founder* dan dewan penasihat HopeHelps Network—layanan cepat tanggap dan advokasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Didirikan dan dioperasikan oleh mahasiswa, HopeHelps telah berkembang dan memiliki 472 anggota, dengan 255 konselor sebaya yang aktif di 17 cabang lokal di seluruh Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan banyak lagi. Secara khusus, HopeHelps telah menangani 170 kasus kekerasan seksual dari tahun 2021 hingga 2023.

Sebelum menyelesaikan studi sarjana di peminatan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia telah bekerja sebagai peneliti di Indonesia Judicial Research Society (IIRS), di mana ia berfokus pada reformasi peradilan pidana dan isu-isu kelompok rentan. Setelah lulus, Naomi melanjutkan advokasinya sebagai anggota kelompok kerja Akses terhadap Keadilan di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Gugus Tugas Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai tim perumus, yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga dipercayakan sebagai tenaga ahli staf khusus menteri, di mana ia merancang dan melakukan supervisi berbagai strategi dan kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan, terkhususnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Saat ini Naomi tengah menempuh studi lanjutan di program *Master of Public Policy and Management di the University of Melbourne*.

**Johanna G.S.D. Poerba**

Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 2020. Membersamai ICJR sejak tahun 2023 hingga 2024, dan terlibat dalam isu informasi dan transaksi elektronik, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta implementasi KUHP.

**Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari**

Lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Saat ini aktif berkarir sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan memiliki ketertarikan terhadap isu-isu pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta reformasi sistem peradilan pidana.

## **Profil Penyunting**

### **Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari**

Lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Saat ini aktif berkarir sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan memiliki ketertarikan terhadap isu-isu pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta reformasi sistem peradilan pidana.

### **Audrey K. Mokobombang**

Menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Public International Law dengan spesialisasi Human Rights di Utrecht University. Sejak 2020 telah terlibat dalam beberapa penelitian mengenai pemenuhan hak perempuan, perlindungan pengungsi perempuan, isu pidana mati. Saat ini aktif dalam advokasi penanganan KBG di Indonesia dan kebersamaan ICJR sebagai peneliti yang berfokus pada isu keadilan gender.

## **Profil Pembaca Ahli**

### **Maidina Rahmawati**

Seorang peneliti, advokat dan mediator yang berfokus pada penelitian dan advokasi tentang pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia memiliki gelar akademik, magister ilmu hukum dari UNSW, Australia dengan dua spesialisasi 1) peradilan pidana dan kriminologi dan 2) kebijakan dan hak asasi manusia. Dia menerima sejumlah fellowship, pada 2017 dari Center for Criminology pada University of Hong Kong tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika di Asean dan Asia Timur dan pada 2019, dari The CEU School of Public Policy Budapest, Hungary tentang Aspek Gender dalam Reformasi Kebijakan Narkotika. Pada 2017-2020, menjadi peneliti dalam penelitian tentang Management Data Perdagangan Orang di ASEAN, bersama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford Global Studies Division, Stanford University. Ia banyak mempublikasikan penelitian berkaitan dengan analisis gender dalam pembaruan peradilan pidana.

## Profil ICJR

*Institute for Criminal Justice Reform*, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ICJR berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Diterbitkan oleh:**

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Departemen Kesehatan Blok B No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : (62-21) 7981190

 <http://icjr.or.id>     ICJRID  perkumpulanicjr  infoicjr@icjr.or.id